

Dr. Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthy

Risalah Untuk Wanita Mu'minah

Sumber:

Judul Asli: *Ilā Kullī Fataatin Tu'minu Billah*
Judul terjemah: *Kemana Pergi Wanita Mu'minah*
Penerjemah: H. Salim Basyarahil
Penerbit: Gema Insani Press
Cet. IV Muharam 1413/Juli 1992

PERHATIAN

Ebook ini ditujukan untuk kepentingan penyebaran ilmu dan da'wah semata,
bukan untuk diperjualbelikan atau tujuan komersial lainnya.
Bila anda tertarik memiliki bukunya, silakan beli di toko-toko buku.
Pustaka Lingkar Studi Islam ad-Difaa', Bandung.
E-mail: ibnu_mahmud1424@yahoo.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Alhamdulillah, sesuai dengan nikmatNya dan setara dengan karuniaNya. Maha Suci Engkau, aku tak mampu menyampaikan puja dan puji kepadaMu sesuai dengan yang Engkau kehendaki pada diriku.

Ya Allah! Berilah shalawat dan salamMu kepada Nabi dan Rasul terakhirMu, Muhammad ﷺ dan kepada semua keluarga dan sahabatnya.

Ya Allah! Lapangkanlah dadaku, mudahkanlah persoalanku, karuniakanlah kepadaku nikmat keikhlasan, selamatkanlah aku dari fitnah hawa nafsu, dan jauhkanlah aku dari ketergelinciran setan, sesungguhnya Engkau sebaik-baik Wali dan sebaik-baik Penolong...

PENGANTAR CETAKAN II

Mungkin terlihat sebagai musibah, namun kenyataannya mendatangkan keuntungan, dan mungkin dimaksudkan untuk merusak, tetapi malah menyadarkan.

Seorang penulis terkenal dalam sebuah majalah populer, menganjurkan kepada muda-mudi Islam untuk menghancurkan dinding perintang pergaulan bebas dan *hijab* yang diwajibkan syari'at Islam kepada mereka. Dalam tulisannya itu ia membawa berbagai dalil-dalil kebenaran yang dibawa Islam.

Ternyata kesan yang ditimbulkan tulisannya itu diluar dugaan si penulis dan pemimpin majalah yang menyiarkan tulisannya itu.

Ia malah menyadarkan sebagian besar kaum muslimin, bahkan selama ini mereka telah banyak berbuat dosa dan meremehkan perintah wajib Allah ﷻ. Tulisan syaikh itu malah menarik perhatian banyak kaum wanita yang jujur, untuk kembali menelaah dan mempelajari hakikat hukum Ilahi yang bersifat wajib bagi mereka, terutama yang berkenaan dengan pergaulan muda-mudi, pemakaian busana muslimah (*jilbab*) dan lain-lain.

Para penulis muslim pun bangkit untuk memberikan penjelasan lebih terang dan terinci, tentang maksud dan hikmah Rabbani yang disebutkan dalam al-Qur'an. Mereka juga menjelaskan sunnah Rasulullah ﷺ secara lebih nyata. Para ulama kaum muslimin bersatupadu memfokuskan pembicaraannya pada masalah itu. Buku ini kami susun sebagai sumbangan sederhana kami kepada kaum muslimah.

Ternyata da'wah yang jujur pada kebenaran itu mendapat sambutan dan dukungan positif dari semua pihak.

Memang kebenaran itu memiliki tanda pengenal, yang diketahui oleh semua orang yang mencarinya dengan ikhlas, tujuannya jujur hendak memahami dan memilikinya. Begitu pula kebatilan itu memiliki ciri pengenal, yang mudah diketahui oleh semua orang yang melihatnya dengan cermat dan jeli, meskipun berbalut kebenaran dan berkedok kejujuran.

Kebenaran selalu berdialog dengan akal, sedang kebatilan selalu menyusup diam-diam memenuhi selera nafsu! Kebenaran berdialog dengan orang melalui fakta dan realita, sedang kebatilan menggelincirkan orang melalui selera nafsunya dengan berbagai propaganda dan tipu daya! Kebenaran akalnya terasa berat dia lakukan, namun ternyata memiliki imbalan yang tinggi dan menjauhkan diri dari maksud-maksud tersembunyi. Seding kebatilan terasa ringan dilakukan, namun ternyata mengandung resiko tersembunyi hendak menjerumuskan dan mencelakakan.

Dalil kebatilan sulit dicerna, karena orang yang memerangi dalil-dalil itu sendiri mengetahui, bahwa dalilnya itu palsu dan bohong, karena itu ia berusaha keras untuk menyusun dan merangkai pembuktian palsunya, supaya orang terpedaya mempercayai omongannya. Baru sesudah mereka mengetahui maksud yang sebenarnya, mereka terperanjat dan sadar!

Redaksi majalah tersebut berkomentar, membela tulisan si syaikh itu, karena banyaknya serangan dan kecaman dari para pembacanya, katanya: “Tentu sulit berbicara masalah itu ditengah-tengah orang yang sudah dibesarkan dalam jilbab yang ketat, dan berbicara dengan orang yang meyakini usangnya jilbab itu!”

Orang itu berbicara, seolah-olah tidak tahu lawan bicaranya bahwa berbicara masalah jilbab yang sudah jelas hukum wajibnya, ditengah-tengah orang yang sudah terbiasa bergaul bebas dan berbusana telanjang, memang sulit diterima!

Orang itu dalam pembelaannya juga mengetengahkan tulisan karya seorang pelukis terkenal, yaitu lukisan tentang wanita berjilbab yang sangat buruk dipandang, tidak menampilkan rasa indah dan anggun sedikitpun. Padahal semua orang yang berpikir sehat tahu benar, bahwa si pelukis yang sengaja berbuat demikian, sebab kalau ia mau, ia dapat menampilkan lukisan seorang wanita berjilbab yang berpenampilan baik, yang sesuai dengan rasa indah dan anggun yang diinginkannya.

Wahai pembaca yang budiman,...

Bagi orang yang pandai bicara, madu yang anda yakini lezat dan sehatnya, bisa terlihat seolah-olah empedu yang pahit rasanya. Demikian kepandaian bicara dan tulisan orang bisa menyulap kebenaran yang sudah anda yakini, seolah-olah suatu kebatilan.

Hanya orang-orang yang ikhlkas kepadamu sajalah yang mau memperingatkan anda, bahwa dalam minuman yang disuguhkan dengan gelas indah kepadamu itu, terdapat air tuba yang bisa merenggut nyawamu. Dan akan segera melenyapkan impian indah hari depanmu. Sudah tentu orang-orang ikhlkas seperti itu layak mendapat simpati dan penghargaanmu.

Lain dari itu, sebagai salah satu bukti menangnya kebenaran ialah ribuan eksemplar buku ini dalam tempo empat bulan dari masa penerbitannya, habis terjual dan banyak surat berdatangan memohon dicetak kembali. Banyak juga surat yang kami terima dari para wanita yang beriman kepada Allah dan RasulNya, yang mengakui kebenaran isi buku ini, meskipun secara terus-terang mereka mengakui belum bisa mempraktekkan dengan sepenuhnya, namun mereka sudah mengetahui dan mengutuk pasukan kebatilan yang selama ini telah berhasil menipu dan memperdaya mereka...

Dr. Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthy

SERUAN KEPADA WANITA MU'MINAH

Wanita mu'minah yang saya maksud ialah wanita yang beriman kepada Allah, yang yakin dengan keberadaanNya sebagai Rabb yang Maha Esa, yang tiada sekutu bagiNya dalam dzat dan sifatNya, yang meyakini bahwa Dia sajalah yang bisa mendatangkan manfaat dan mudarat kepada kita, yang lain dariNya dan tanpa izin dariNya, tidak mungkin bisa! Ke depan sidang agungNya semua manusia akan dihadapkan di hari kiamat kelak. Pada hari yang tidak diragukan itu, semua perilaku manusia yang selama ini disembunyikan, akan terungkap jelas. Hari itu merupakan hari penyesalan umum bagi orang yang terlanjut mengabaikan titah perintah Allah di dunia, dan merupakan hari bahagia dan sejahtera bagi orang yang memahami hakikat permainan dunia, lalu ia menganjurkannya sebagai sarana dan jenjang memperoleh keridhaan Allah ﷻ.

Saya juga tidak maksudkan dengan wanita mu'minah itu, wanita yang mendengar tentang Allah tetapi tidak mau memahami apapun tentang Dia. Dia mewarisi kata-kata keimanan itu hanya sebagai semboyan atau tanda pengenalan diri yang diucapkan oleh lidahnya, namun tidak diyakini kandungannya sebagai aqidah dalam hati. Bisa jadi asma Allah diucapkan lidahnya dalam sehari sebanyak dua puluh kali, namun ia tidak pernah membayangkan kekuasaan dan kekuatan tindakan Allah meskipun hanya sekali atau setahun sekali.

Kalau ia menyebut dan memikirkannya, dia tidak tahu apapun tentang Dia selain seperti kata orang bahwa Dia adalah suatu hakikat yang Maha Besar, seperti halnya eter, bahwa suatu rahasia tersembunyi dari rahasia alam ini. Kalau keimanannya pada eter itu ada pengaruh pada perilaku dan warna kehidupannya, tentulah keimanannya kepada Allah tidak lebih dari itu. Keimanan semacam itu, tidak dinamakan lebih dari sekedar perumpamaan dan majas.

Keimanan semacam itu tidak akan mampu mengubah rasa takut dalam qalbu, tidak akan membimbing orangnya ke arah yang dikehendakiNya, dan tidak akan mungkin bisa meluruskan perilaku seseorang dalam kehidupan ini.

Keimanan murah semacam itu banyak terlihat dalam masyarakat Eropa dan Amerika. Anda melihatnya banyak sekali ditengah-tengah masyarakat itu, bergandengan tangan dengan dekadensi moral, dengan kebejatan akhlaq dan hanyut bersama dalam kehidupan materialisme yang ganas!

Kami tujukan risalah ini kepada semua mu'minah yang beriman kepada Allah ﷻ dengan keimanan seperti itu, untuk menyatakan kepadanya, "Sesungguhnya masalah ini sangat serius dan bahkan lebih dari sangat serius!"

Karena itulah, jangan anda sampai anda tertipu dan terlena dari akibatnya, karena tergiur oleh kegemerlapan hidup yang fana ini, ingatlah selalu bahwa semua orang yang menempuh jalan hanya menuju Allah ﷻ. Dalam kehidupan di dunia fana ini mereka diuji, baik dengan sadar atau tidak, mungkin lama dan biasa jadi juga tidak. Namun tidak lebih dan tidak kurang mereka hidup dalam ujian.

Kalau dalam perjalanan menempuh ujian itu dilakukan bersama, baik pria maupun wanita, tidak kenal beda dan pilih kasih, tetapi tetap saja kaum wanita

mengemban tanggung-jawab lebih berat dan berbahaya dalam dunia ini dan mempunyai pengaruh yang berbahaya pula di kemudian hari.

Meskipun pria dan wanita itu sama-sama menempuh ujian, namun materi yang diujikan kepada wanita itu nampaknya sangat berat dan menentukan. Sebab, hawa nafsu itu dalam berbagai bentuk dan rupanya merupakan salah satu ujian yang sangat berat, yang dapat menggelincirkan pelakunya di muka bumi ini, dan wanita berdasarkan pernyataan Allah ﷻ merupakan salah satu unsur utama dan pertama dari hawa nafsu yang meluncurkan itu. FirmanNya,

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ
وَالْأَفْضَةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَمِ وَالْحَرثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ
عِنْدَهُ حُسْبُ الْمَآبِ

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)”. (QS. Ali Imran: 14)

Allah ﷻ menempatkan wanita pada deretan pertama dan teratas diantara hawa kesenangan hidup di dunia. Kalau ia tidak benar-benar lebih penting dan berbahayanya dari yang lain, tentulah ia tidak ditempatkan di peringkat teratas.

Nah, dengan demikian jelaslah bahwa wanita itu dalam kehidupan manusia merupakan ujian dunia yang paling berat dan paling berbahaya.

Rahasianya, karena semua dosa yang dilarang Allah ﷻ, dilakukan oleh hambaNya, tidak satupun yang serasi dengan fitrah manusia. Kedzaliman dengan segala macam bentuknya yang diharamkan. Manusia banyak tertolong tidak melakukannya, karena manusia memandangnya sangat menjijikkan. Minuman keras diharamkan. Haramnya bagi sebagian besar tidak dianggap berat, karena fitrah manusia yang murni tidak menyukainya. Begitu pula pencurian, penipuan, ghibah, namimah, dan lain-lain yang diharamkan, semuanya tidak ada orang yang senang melakukannya kecuali orang-orang yang menderita kelainan atau memiliki kecenderungan yang menyimpang dalam watak dan fitrahnya, karena sesuatu sebab yang kadang-kadang menimpa orang dalam kehidupannya.

Namun yang dikecualikan dari semua yang diharamkan itu hanya satu saja, yaitu naluri seksual pada tiap-tiap pria dan wanita. Dia meskipun senantiasa mendorong orang untuk melakukan yang diharamkan, malah ia dipandang puncak yang diharamkan syari'at, kecuali jika diawasi dan dikendalikan dengan ketat. Ia juga dapat dipandang sebagai kebutuhan *fitrah insani* dan tuntunan utama, dan tidak ada jalan bagi manusia untuk melepaskan diri daripadanya atau akan berpura-pura tidak suka padanya.

Berdasarkan perbandingan itu dapatlah anda menyadari bahwa syahwat seksual dalam diri manusia merupakan ujian agama terberat selama hidupnya, karena pada waktu fitrah manusia jadi pendukung untuk menerapkan hukum Allah melawan berbagai maksiat dan kemungkaran lainnya, tetapi ketika menghadapi syahwat seksual itu ia malah menggebu-gebu dan mengobarkan atau tidak berdaya dalam kondisi dan situasi terbaik pun untuk menjinakkan kobarnya atau untuk mengurangi keanasannya.

Berdasarkan itulah, maka pencegahan cara Islam menghadapi berbagai perbuatan maksiat itu bisa dilakukan dengan menjauhkan diri dan mengangkat pribadi dari semuanya itu, namun mengenai persoalan seksual pada khususnya, pencegahannya melalui pemuasannya dan pencegahan naluri daripadanya, namun harus didasarkan pada sesuatu hukum yang sudah digariskan dan yang sudah ditentukan, tidak boleh melampauinya.

Itulah arti keterangan kami yang mengatakan, bahwa wanita itu merupakan materi ujian paling berbahaya dalam kehidupan kaum lelaki pada umumnya.

Mungkin anda berkata, kenapa kaum lelaki tidak dinyatakan juga sebagai ujian paling berbahaya dalam kehidupan kaum wanita, selama perasaan seksual terdapat pada kedua jenis itu, sehingga dengan demikian menjadi seimbang beban dan tanggung-jawab keduanya itu, yaitu antara kaum pria dan wanita.

Jawabnya, sesungguhnya Allah yang Maha Pencipta telah menegakkan fitrah wanita atas dasar-dasar kejiwaan, telah menjadikannya sebagai manusia yang dibutuhkan lebih banyak, daripada menjadi manusia yang membutuhkan. Dia, meskipun nalurinya bekobar ganas dalam dirinya, namun karena faktor kejiwaannya yang murni dan mendalam, tetap saja mampu bersikap menunggu dan meninggikan diri, sehingga memaksa atau memberi kesempatan dan jalan kepada lawan jenisnya untuk mengejar dan memburunya dari belakang. Dengan demikian wanita itu menjadi fitnah atau godaan bagi kaum lelaki, bukan sebaliknya, kaum lelaki menjadi fitrah bagi kaum wanita.

Hakikat ini dibenarkan oleh Rasulullah ﷺ dengan singkat, sabdanya:

“Aku tidak meninggalkan sesudahku fitnah bagi kaum lelaki lebih berbahaya dari perempuan”. (HR Muttafaqun alaihi)

Apabila kami sudah menjelaskan hakikat ini, maka diharapkan anda akan menyadari besarnya fitnah yang dihadapi kaum lelaki setiap saat dan diberbagai tempat, baik berat maupun ringan, semuanya terpulang kepada anda.

Kalau kaum wanita mau, ia bisa menjadikan dirinya fitnah dan godaan yang membinasakan kaum lelaki sehingga ia tidak mampu menghindar daripadanya. Tetapi dia juga bisa menjadikan dirinya sebagai penolong lelaki itu, supaya mau menempuh jalan keselamatan dan kebahagiaan.

Berapa banyak ummat yang berpengaruh dan sangat berkuasa diantara ummat yang ada, kemudian pengaruhnya berkurang dan kekuasaannya tumbang,

setelah kebejatan akhlak dan dekadensi moral menjalar luas dikalangan mereka. Faktor penyebab utamanya tidak lain adalah wanita. Bukankah kisah punahnya kedaulatan Romawi dan runtuhnya peradaban India menjadi saksi akan hal itu?

Berangkat dari sanalah, maka fungsi paling penting yang dibebankan Allah kepada wanita ialah supaya ia membungkus senjata kecantikannya itu dihadapan kaum lelaki sebisa-bisanya, sehingga mereka (para lelaki) tidak tergelincir dan terjerumus ke dalam bahaya yang mematikan itu.

Dan berdasarkan ijma (kesepakatan para ulama), kaum wanita tidak akan mendapat ridha Allah Ta'ala dalam berbagai amal shalihnya, sebesar yang didapatnya dalam upaya menolong kaum lelaki, supaya memelihara kelurusan akhlaknya dan mengekang naluri hawa nafsunya, dan tidak akan mendapat murka Allah Ta'ala dalam berbagai amal jahatnya, sebesar yang didapatnya dalam upaya menggelorakan nafsu berahi kaum lelaki, dan menjauhkan mereka dari jalan lurus dan kebersihan akhlak.

Bukankah berita yang menyatakan bahwa sebagian besar penghuni api neraka berdasarkan sabda Nabi ﷺ etrdiri dari kaum wanita, tidak lain karena beberapa faktor, yang terpenting diantaranya, karena mereka kurang taqwa kepada Allah Ta'ala terutama dalam mengemban fungsi yang Allah amanatkan kepada mereka.

Dan anda tahu pasti, wahai ukhti mu'minah, bahwa yang paling mengerikan bagi orang Barat baik Amerika maupun Eropa dari kaum muslimin ialah keislaman mereka!

Para pemimpin dan tokoh Barat mengetahui, berdasarkan penelitian dan pembahasan yang cermat, bahwa kebangkitanEropa itu tidak akan memancar terang, melainkan sesudah keampuhan Islam dan kekuatannya tidak terlihat lagi dalam kehidupan kaum muslimin.

Kalau tidak lantaran kegelapan yang meliputi dunia Islam yang menjauhkan diri dari manhaj dan syari'ah Islam, tidak akan memancar di Eropa cahaya ilmu pengetahuan dan teknologi seperti sekarang ini, dan tentulah mereka tidak akan mendapatkan kesempatan mengutip dan memetik hasil-hasilnya.

Akibat keyakinan yang mendalam dalam lubuk hati mereka itu, mereka yakin bisa memelihara hasil-hasil pembangunan yang mereka peroleh dengan kerja keras dan dengan segala daya upaya yang dimungkinkan, kecuali kalau mereka bisa menjauhkan kaum muslimin dari Islam mereka, sehingga menjadi makhluk yang buta dan tuli tentang sejarah dan kejayaan masa lalunya, dan mereka selalu berusaha agar mereka (ummat Islam) disibukkan oleh bermacam-macam persoalan rutin, sehingga lupa pada inti keislaman dan hukumn-hukumnya.

Sudah tentu anda tidak membutuhkan banyak dalil untuk mengungkapkan kebenaran keterangan ini, karena bisikan para tokoh dan pemikir barat itu sedang terdengar dengan jelas. Malah bisikan itu kini sudah berubah menjadi teriakan histeris yang terdengar jelas oleh semua orang yang mempunyai keterlibatan dalam ilmu pengetahuan modern dewasa ini. Meskipun begitu, kiranya masih lebih baik kalau kami menyebutkan contoh bisikan yang kini berubah menjadi

teriakan histeris yang terdengar sangat nyaring itu. Kami kutip teriakan itu dari buku "Wither Islam", (Islam yang layu) yang disusun oleh beberapa orang orientalis dari berbagai bangsa, dibawah pimpinan dan pengawasan seorang orientalis Inggris dan penasihat Departemen Luar Negeri Kerajaan Inggris, HR Gibb.

Dalam mukadimah bukunya yang setebal kurang lebih seratus halaman itu, Gibb menyatakan, bahwa faktor kedaerahan yang berbeda-beda tidak akan dapat mempengaruhi kesatuan peradaban Islam, atau akan merugikan, meskipun berbeda waktu dan tempat, sehingga menjadikan dunia Islam suatu kesatuan politik yang penting, dan menjadikannya suatu dunia yang luas, yang mengepung Eropa secara ketat, dan mengasingkannya dari dunia lainnya.

Kemudian dia mengutarakan, bagaimana Barat berhasil menghancurkan lingkaran itu dan menceraikan peradaban Islam serta menumpas kesatuannya. Kemudian ucapannya lagi, "Demikianlah, ukuran agama dan pelajaran akhlak dalam Islam berangsur berubah dan perubahan itu sedikit demi sedikit, menuju dan mendekati ukuran Barat, baik dalam akhlak dan yang lainnya, yaitu yang mewakili pelajaran akhlak gereja Masehi".

Gibb selanjutnya menyatakan, bahwa kegiatan pelajaran dan pendidikan melalui sekolah-sekolah modern dan mass media telah meninggalkan kesan kepada kaum muslimin tanpa mereka sadari dan menjadikan secara umum seolah-olah manusia non agama. Kemudian ucapannya lagi, "Hal itu pada khususnya merupakan akal yang berkembang dalam semua upaya yang ditinggalkan Barat, untuk memaksa dunia Islam mengekor pada peradabannya".

Lalu Gibb dengan suka cita menyatakan keyakinannya bahwa, "Dunia Islam dalam waktu singkat akan berubah menjadi tidak beragama dalam berbagai bentuk kehidupannya, jika tidak terdapat hal-hal yang tidak tertunda sebelumnya".

Namun ia kembali memperlihatkan rasa takutnya, kemungkinan akan lahirnya dorongan ke-Islaman baru, yang merusak kemampuan jerih payah Barat itu, ucapnya, "Namun gerakan-gerakan Islam itu biasanya berubah dengan cepat dan mengagumkan sekali. Ia menimbulkan ledakan-ledakan keras dan mendadak, sebelum para pengamat berhasil menangkap tanda-tandanya, sehingga banyak menimbulkan teka-teki dan keraguan. Memang gerakan-gerakan Islam itu tidak kurang suatu apapun, melainkan lahirnya tokoh pimpinan. Ia tidak kurang apa, selain lahirnya seorang :Shalahuddin" baru".¹

Kita bertanya, apa senjata utama orang Barat dalam menghancurkan kebudayaan Islam dan memalingkan arah akhlak Islam dari tujuannya yang utama? Sesungguhnya senjata utama yang digunakan orang Barat untuk merealisasikan tujuannya itu ialah kaum wanita.

Mereka tahu, seperti halnya kita juga tahu, bahwa pendangkalan pikiran kaum muslimin lebih dari 10% seperti yang mungkin dihasilkan dengan mengobarkan nafsu seksual pada mereka. Kalau harus melakukan upaya

¹ Dari kitab "Ilaa aina yattajihul Islam", dan lihat pula "al-Ittijahaat al-Wathaniyah fil abadil Mu'ashir", oleh Dr Muhammad Husein jilid II, halaman 197-213.

pendangkalan pikiran pada mereka, maka haruslah dibangkitkan rangsangan-rangsangan nafsu berahi disekeliling mereka, dengan menggunakan kaum wanita sebagai pasukannya.

Karena itulah invasi pemikiran (ghazwul fikr) terhadap kaum muslimin bagaimanapun bentuk dan rupanya selalu didasarkan pada unsur penting tiada lain yaitu wanita dengan segala yang mungkin untuk dieksploitasi padanya dari segi daya tarik, pengaruh dan tipu dayanya, dan menjauhkan mereka dari tanggung-jawab mengasuh rumah tangga dan mendidik generasi muda.

Kiranya anda tidak memerlukan keterangan lebih jelas dan luas mengenai hakikat ini, sebab dalil-dalilnya sudah diketahui umum dengan gamblang, terutama bagi mereka yang terlibat (meskipun hanya sedikit) dengan pengetahuan modern dan mengetahui kecenderungannya.

Baiklah kami akan mengetengahkan contoh lainnya dari ucapan seorang missionaris dan orientalis terkenal, Jessup, katanya:

Sesungguhnya sekolah anak-anak perempuan di Bairut adalah pusat perhatianku. Aku selalu merasa bahwa hari depan Syria adalah dengan mengajarkan putri-putri dan kaum wanitanya. Sekolah putri kita mulai dari nol, tetapi kini dia telah menarik perhatian besar perkumpulan misi.²

Kami tidak menyangka, bahwa seorang yang dipelihara Allah dari penyakit gila atau sinting, akan dapat membayangkan bahwa sekolah-sekolah anak perempuan itu adalah pusat perhatian Jessup, karena didorong rasa cintanya kepada kepentingan negara-negara Islam atau karena besar perhatiannya pada kepentingan bangsa Arab, seperti cinta dan ikhlasnya ia untuk berbuat baik. Padahal ia menjadi pusat perhatiannya, karena ia tahu benar bagaimana besar pengaruh pendidikan kaum wanita itu dalam memperbaiki kehidupan generasi atau merusaknya. Karena itulah, lalu dipusatkan semua perhatiannya pada sekolah wanita dan merebut kekuasaan melalui pendidikan, pengarahan, perilaku dan akhlaq mereka.

Tetapi, mengapa tokoh-tokoh invasi pemikiran itu menggunakan unsur wanita sebagai senjata dalam merealisasikan tujuan mereka, hingga kini masih saja mereka melakukan dengan penuh perhatian? Jawabnya dengan singkat, mereka selalu bertolak belakang dengan semua ketentuan hukum wanita yang telah ditetapkan Islam.

Diantara ketentuan hukum wanita yang telah ditetapkan oleh Islam, supaya mereka senantiasa memelihara diri dengan menutup auratnya, jangan sampai kecantikan dan keindahannya menggoda kaum lelaki. Maka jalan yang ditempuh mereka berusaha keras membebaskan diri mereka dari semua ikatan moral dan busana yang menutup aurat. Malah berusaha keras mendorong mereka untuk menampakkan bagian-bagian anggota tubuhnya yang menarik dan merangsang disemua tempat, di pasar dan tempat-tempat umum. Untuk mewujudkan cita-citanya itu, mereka membawa kaum munafik yang pandai bicara, yang siap

² At-Tabsyir wal Istikmar oleh Mustafa Khalidi dan Umar Farukh, hal 87.

mengubah firman Allah dan hukumNya demi mendapatkan kesenangan dunia yang tiada berarti.

Diantara hukum wanita yang juga telah ditetapkan Islam, supaya wanita muslimah tidak berdandan seperti dandanan wanita jahiliyah, supaya berusaha untuk tinggal di rumahnya kecuali ada hal-hal mendesak, agar cukup waktu untuk mengasuh dan membina putra-putrinya untuk menjadi anak-anak shalih. Tetapi mereka juga berusaha agar kaum wanita muslimah itu tidak betah tinggal di rumahnya, supaya mereka menuntut emansipasi luas dalam memikul beban kehidupan dan mengarungi berbagai lapangan hidup, sehingga tidak ada waktu lagi untuk bisa diam di rumahnya dengan mengasuh anak-anaknya. Untuk mencapai tujuannya itu, mereka berusaha memusatkan serangannya pada titik paling rapuh yang diderita kaum muslimin. Mereka menyebarluaskan isu bahwa rahasia keterbelakangan kaum muslimin, ialah karena mereka tidak mampu menggalakkan industrialisasi di negerinya, bahwa pengembangan industrialisasi itu tidak mungkin dicapai, kecuali dengan membangkitkan sebanyak mungkin tangan-tangan terampil. Hal itu hanya dapat dicapai dengan mengikutsertakan kaum wanita untuk bekerja di berbagai pabrik, industri, kantor, tempat hiburan dan lain-lain. Mereka mengulang-ulang seruannya itu di dunia Islam, bahwa dunia Barat pun tidak lebih dari mereka, tetapi karena memahami hakikat itu, mereka mengeksploitasi seluruh potensi manusianya, tidak seperti kaum muslimin yang malah menyia-nyiakkan setengah dari potensi manusianya.

Tipu daya seperti itu, yang kini sudah kuno dan terlihat belangnya, mereka dengungkan dan perdengarkan kepada para generasi Islam dan tokoh-tokohnya, sehingga mereka meyakini bahwa rahasia keterbelakangan kaum muslimin itu, benar-benar disebabkan karena jilbab yang menutupi aurat kaum muslimin itu! Dan hanya untuk mengejar ketinggalan kita dari bangsa-bangsa yang lebih maju, kita harus memaksa kaum wanita kita membuka jilbabnya dan mempertontonkan bagian tubuhnya yang merangsang dan menggurikan, supaya terlihat maju.

Akhrinya berbicara mengenai hukum Islam tentang busana kaum wanita, dan tentang kerja dan sekolahnya menjadi cemoohan dan olok-olokan mereka. Malah hal itu dijadikan bukti bagi mereka, bahwa ajaran Islam itu menarik ke belakang, bukan mendorong dan mengangkat ummatnya maju dan jaya.

Petakanya makin bertambah parah dengan lahirnya manusia-manusia kontrakan dan bayaran yang berani mempermainkan nash-nash syari'at Islam, demi mengharapkan sesuap nasi pagi dan petang, atau karena ingin mempertahankan pangkat dan jabatan. Sebab, nash-nash dan hukum itu sama halnya dengan undang-undang lainnya, terdiri dari kata-kata dan kalimat-kalimat juga. Seperti juga halnya para advokat ingin mendapatkan keuntungan duniawi tertentu dan tidak merasa canggung dan ragu-ragu memutarbalikkan materi undang-undang itu, dengan mempermainkan kata-kata dan maksud serta tujuannya, begitupula cendekiawan atau ulama yang memutarbalikkan nash-nash syari'ah dan hukum Islam itu, tidak mengindahkan murka Allah dan tidak takut pada hukumnya.

Akibat musibah yang menimpa kaum muslimin, bertambah kel;am kebutnya rencana jahat program Barat itu, dengan makin banyaknya orang yang disesatkan oleh fatwa mereka yang mempermainkan agama, akhirnya banyak yang tersesat dari manhaj Ilahi dan tergelincir dari jalan yang lurus, karena mengikuti jejak mereka. Mungkin ada diantara mereka yang mengira, bahwa mereka menunjukkan ke jalan Allah, tapi kenyataannya mereka mengarahkan ummat ke jurang kesengsaraan dan derita yang abadi.

Demikian problema yang kita hadapi dewasa ini, kami jelaskan kepada anda dalam muqaddimah risalah ini, supaya kami bisa beralih kepada keterangan selanjutnya dengan cara yang logis dan lugas serta mudah dipecahkan.

Adapun cara logis yang kami maksudkan itu ialah, kami akan menjelaskan hukum Allah ﷻ tentang pakaian wanita kerja dan sekolahnya secara murni tanpa tambahan, bersih dari ulah para perusak dan pengacau. Memang, risalah ini kami tujukan hanya kepada semua wanita yang beriman kepada Allah. Dengan sendirinya mereka tidak membutuhkan pengetahuan tambahan dari hukum Allah ﷻ dalam masalah ini.

Meski begitu, ternyata kita senantiasa dihadapkan pada berbagai problema dan kendala yang dibuat-buat, yang dipasang sebagai perintang di jalan orang yang hendak menerapkan hukum Allah yang sangat penting itu.

Apakah ia benar-benar merupakan problema? Apakah benar, dengan melaksanakan hukum Allah, akan tertutup rapat kemungkinan bagi kita untuk maju dan berjaya? Baiklah kami akan coba membahas masalah itu –dengan izin Allah- dengan terus-terang dan murni, bebas dari berbagai kepentingan dan fanatisme, hanya ingin menampilkan hukum Allah ﷻ yang sebenarnya dengan mengharap ridhaNya.

Kiranya tidak ada salahnya bagi kita, sesudah mengetahui hukum itu ditinjau dari segi untung dan ruginya. Dengan mengungkapkan segi-segi keuntungannya itu kita akan bertambah yakin dan iman, dan sekaligus memperoleh pelajaran yang berguna dalam menilai hukum-hukum Allah ﷻ yang lainnya. Seperti juga dalam mengungkapkan akibat-akibatnya yang merugikan umpamanya, akan memberikan masukan kepada kita untuk memperbaiki pandangan dan ijtihad kita dalam hal itu. Sebab hukum Allah ﷻ itu pada hakikatnya tidak mungkin akan mendatangkan kerugian atau kerusakan. Bukankah diantara kaidah perundang-undangan kita yang utama didasarkan pada sabda Rasulullah ﷺ yang menyatakan,

“Tidak merugikan dan tidak dirugikan”.

Harapan kami kepada anda, wahai ukhti mu'minah, hendaklah anda meneliti segala yang akan kami utarakan dengan pikiran yang sehat, sadar dan bebas dari semua pengaruh, terutama pengaruh nafsu, karena ia tidak bisa diangkat menjadi juri dalam penelitianmu atau menjadi pengawas keimananmu kepada Allah ﷻ.

Kami mohon kepada Allah, supaya Dia senantiasa memberi taufik hidayahNya kepada kita dalam menggunakan akal pikiran kita, dan selalu dijauhkan dari berbagai tipu daya setan yang menggelincirkan. *Amiin ya Rabbil Alamin...*

INILAH HUKUM ISLAM

Kami berlindung kepada Allah, untuk mengatakan “Inilah hukum Islam”, kemudian kami mencampurnya dengan pendapat kami, atau dengan sebagian selera kami. Kami juga berlindung kepada Allah, untuk memburamkan manusia akan sesuatu yang tidak mungkin kita buramkan pada Allah, lalu kami akan memperindah suatu kata-kata yang diinginkan dari kami dengan hiasan palsu dari agama yang tidak diinginkan Rabb kami.

Sesungguhnya bagi seorang penulis kalau dia mau, ia dapat mencampuradukkan antara pendapat yang batil yang diinginkan dengan kebenaran yang jelas dan gamblang yang ditetapkan Rabbnya, namun kemampuannya itu hanya terbatas pada manusia atau segolongan dari mereka. Sedang dalam ilmu Allah ﷻ yang merupakan Pengawas segala-galanya, sesungguhnya kebenaran itu tidak bisa dikelabui, dipertukarkan dan tidak bisa diperselisihkan. Adapun penulis yang berani melakukan tindakan seperti itu, ia sendiri yang akan menanggung dosanya dihadapan Allah.

Alangkah sia-sia dan ruginya seorang penulis mu'min yang beriman kepada Allah danb hari akhir, jika sampai menghinakan dirinya menanggung dosa orng banyak yang mengikuti kesalahannya, untuk mendapatkan hukuman yang pedih dan buruk di hari kiamat, akibat kecerobohan dan kelancangannya. Alangkah sia-sianya mengelompokkan dirinya dengan orang-orang yang kerjanya selalu mengelabui orang dari ajaran Allah yang sebenarnya, sehingga apabila semua orang dihadapkan pada persidangan Allah ﷻ kelak, akan terungkaplah belang para penyesat itu dan terlihatlah dosa dan ulah mereka mengelabui orang da kebenaran, ketika para korban mereka beramai-ramai mengadukan mereka dengan ucapannya,

وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبْرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلًا ﴿٧٦﴾ رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنَهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا ﴿٧٧﴾

“Dan mereka berkata:”Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mentaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan (yang benar). Ya Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka azab dua kali lipat dan kutuklah mereka dengan kutukan yang besar”. (QS. Al-Ahzab: 67-68)

Ya, kami berlindung kepada Allah, untuk mengaku kepada orang, bahwa kami akan berbicara dengan mereka tentang hukum Islam dalam salah satu bagian dari masalah wanita, kemudian kami menggiring mereka ke dalam masalah hawa nafsu atau maksud tertentu yang ada kaitannya dengan kepentingan duniawi, karena dengan berbuat begitu kami telah menggolongkan diri kami dalam kelompok para pemimpin dan pembesar yang akan dihadapkan sebagai terpidana

di mahkamah Allah ﷻ kelak, dimana orang-orang yang merasa dirinya disesatkan dari jalan Allah akan menuntut hukuman berat dan kutukan yang berlipat ganda bagi mereka.

Peristiwa Pribadi Tidak Bisa Dijadikan Dalil Hukum Syari'at

Hukum Islam hanya diambil dari *nash* tetap dalam al-Qur'an atau *hadits shahih* Rasulullah ﷺ atau *qias shahih* berdasar keduanya, atau *ijma'* (hasil kesepakatan) para pimpinan dan ulama kaum muslimin.

Sudah tentu, tingkah laku pribadi dari beberapa gelintir orang atau apa yang dinamakan oleh *ushul* dengan *waqi'i ul ahwaal*³ tidak dipandang sebagai dasar

³ *Waqi'i ul ahwaali* dan *qadhaayal iyaan*, adalah semacam tindakan pribadi yang terjadi pada waktu hukum syari'at itu diundangkan, yang berbeda dengan dalil-dalil yang berlaku secara umum, seperti sabda Rasulullah ﷺ kepada Abu Baradah saat ia ingin memotong kurbannya seekor anak kambing betina, lalu sabdanya: “memadai utukmu dan tidak memadai bagi seorangpun sesudahmu dan seperti mengawinkan salah seorang shahabatnya dengan mahar mengajarkan beberapa ayat al-Qur'an yang dihafalnya, artinya tanpa maskawin (*mahar*) harta yang ditetapkan, dan seperti memandang kesaksian Khuzaimah sebagai kesaksian dua orang, seperti Rasulullah ﷺ mengusap sorbannya dalam wudhunya. Hal-hal seperti itu dan semacamnya tidak bisa dijadikan dalil hukum-hukum umum, itu dilakukan karena dipengaruhi sebab-sebab pengecualian khusus. Jadi dia hanya berlaku dalam lingkup itu saja, tidak dibenarkan menjalar jadi *tasyri'* umum yang berlaku umum, yang paling menonjol diantara rangkaian dan tindakan pribadi itu, bahwa ia bertentangan atau berlawanan dengan hukum umum paripurna secara jelas, karena adanya sebab-sebab pengecualian, yang kalau diteliti dengan cermat akan dapat diungkapkan. (Baca, “al-Ahkam oleh al-Amidi 2/70, Al-Muwafaqar oleh asy-Syathibi I/260 dan al-Mustashfa oleh al-Ghazaly 2/68).

KOMENTAR ATAS CATATAN KAKI DIATAS

Ke-empat peristiwa yang dibawakan oleh penulis untuk dijadikan bukti kebenaran masalah itu, hanya dua saja yang bisa dijadikan bukti. Sebab, dalam menentukannya haruslah ada keterikatan dalam hukum itu yang membuktikan bahwa ia diundangkan khusus dalam masalah itu, dan tidak boleh melampauinya atau diumumkan pada masalah-masalah lainnya. Dalam hal ini, hanya contoh pertama dan ketiga saja yang dapat diterima, sedang mengenai contoh kedua, al-Imam Ibnu Qayyim telah menulis satu fasal dalam kitabnya *Zaadul Ma'ad* jilid IV hal 28-29, dengan judul: Pasal mengenai ketetapan Rasulullah ﷺ dalam hal maskawin, baik sedikit maupun banyak, dan mengenai ketetapan mengesahkan perkawinan dengan maskawin apa yang dihafal sang suami dari al-Qur'anul Karim. Kami kutip keterangannya antara lain, “Dari ketetapan itu dapat disimpulkan bahwa meninggikan maskawin dalam perkawinan adalah makruh hukumnya, hal itu menunjukkan kurang berkah dan menyulitkan, dan hal ini mengandung pengertian juga bahwa sorang perempuan yang ridha dengan ilmu suaminya dan dengan mengajarkan ayat al-Qur'an yang dihafalnya atau sebagian dari maskawinnya, hal itu dapat dibenarkan, sebab dengan demikian si isteri akan memperoleh manfaat dengan al-Qur'an dan ilmu yang dijadikan suaminya sebagai mas kawinnya itu”. Selanjutnya, katanya lagi, “Kalau calon isteri itu ridha dengan ilmu, dengan agama, dengan Islam dan dengan bacaan al-Qur'an sebagai maskawinnya, sudah tentu hal itu merupakan maskawin yang paling afdhal, paling manfaat dan paling luhur”. Selanjutnya, “Ada yang tidak sepaham dengan itu, yang berpendapat maskawin itu tidak boleh tidak harus berupa uang, tidak berupa kepentingan lainnya, bukan berupa ilmu dan pelajaran, seperti pendapat Abu Hanifah dan Ahmad dalam riwayat keduanya. Adapun yang berpendapat tidak boleh kurang dari 3 dirham, seperti pendapat Malik, dan 10 dirham seperti pendapat Abu Hanifah dan banyak lagi pendapat lainnya yang aneh-aneh dan tidak berdasarkan pada bukti dari kitabullah, sunnah rasulNya, ijma ataupun qias...”

Mengenai contoh ke-empat, yaitu mengusap sorban, ini hukumnya berlaku umum selama tidak terbukti pengkhususannya, malah dalil umumnya dapat kami bawakan, yakni hadits Amru bin Umayyah, katanya: “Aku melihat Nabi ﷺ mengusap sorban dan kedua sepatunya”. (HR Bukhari). Mengusap pada *khuffain* (dua sepatu) boleh berdasarkan kesepakatan para ulama, dan dengan sendirinya juga boleh mengusap pada sorban, karena keduanya disebutkan dalam hadits itu, dan membatalkan keabsahan mengusap pada sorban tidak ada *khuffain* juga, suatu keputusan yang tidak beralasan. Hal ini didukung juga oleh sabda Rasulullah yang berbunyi, “Usaplah pada *khuffain* dan *khimar*”. (HR Ahmad). Khimar

atau bukti dari hukum syari'at shahih yang manapun, baik perorangan itu terdiri dari para shahabat, para tabiin maupun orang-orang dibawah mereka. Malah yang jadi keputusan definitif kaum muslimin seluruhnya ialah, bahwa perilaku merekalah yang diukur benar atau batilnya dengan hukum Islam, bukan hukum Islam yang diukur dengan perilaku mereka dan hal ihwal mereka.

Kalau sekiranya perilaku dan hal ihwal perorangan shahabat atau *tabiin* memiliki kekuatan atas hukum *syar'i*, tanpa memperhatikan pada dalil lainnya, tentulah mereka terbebas dari salah dan maksiat, dan dengan sendirinya mereka sama dengan Rasulullah ﷺ, yaitu tergolong orang-orang *ma'shum* dari penyimpangan dan dosa. Sungguh tepat sabda Rasulullah ﷺ, "*Semua anak Adam pelaku kesalahan*".

Berdasarkan itulah, maka untuk mengenal hukum Allah ﷻ dalam masalah kaum wanita, hanya dapat dikutip dari keputusan kitabullah dan sunnah rasul. Kalau kita menemukan keputusan itu didukung dengan pemahaman para ulama yang aktif dari ahli Kitab dan as-Sunnah, maka itulah hukum Ilahi yang sebenarnya yang pasti bersih dari kebatilan, tidak terkena pembatalan, perdebatan, atau persyaratan, lalu akan dilanggar oleh beberapa gelintir orang, dari tingkat sosial manapun ia berasal.

ialah penutup kepala seperti sorban, mukena dan lain-lain. Umar ؓ berkata, "Siapa yang tidak disucikan oleh usapan pada sorbannya, maka ia tidak akan disucikan Allah". Hadits masalah itu masih banyak. (Baca Fiqhus Sunnah Jilid I hal 66-68 cet Daarul Kitab al-Arabi). Panitia Penerangan dan Penyiaran.

SEMUA ANGGOTA TUBUH WANITA, SELAIN WAJAH DAN KEDUA TELAPAK TANGANNYA, ADALAH AURAT

Kaum wanita di zaman jahiliyah berusaha keras ingin menampakkan keindahannya di depan kaum lelaki, namun hal itu tidak melampaui hal ihwal wanita dalam ummat-ummat yang lain.

Pada waktu itu menampakkan leher, bagian atas dada dan wig, atau rambut imitasi, merupakan keindahan yang sangat menonjol, yang harus senantiasa dipelihara dan ditampakkan di depan kaum lelaki.

Setelah Islam datang, maka hukum syari'atpun turun berturut-turut, termasuk hukum tentang wanita mu'minah dan busananya. Firman Allah tentang hal ini,

يَأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْنَّ مِنْ جَلْبَيْبِهِنَّ
ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذِنَنَّ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

"Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (QS. Al-Ahzab: 59)

Firmannya lagi,

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَكَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا
ظَهَرَ مِنْهَا ۗ وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرَهُنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۗ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ
ءَابَائِهِنَّ أَوْ ءِآبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاؤِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي
إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي
الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ
بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ ۗ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung”. (QS. An-Nur: 31)

Diturunkan juga perintah untuk isteri-isteri Nabi ﷺ tetapi dengan cara yang berlaku umum untuk semua wanita muslimah, melalui jalan kias yang gamblang atau seperti yang dinamakan ahli ushul dengan istilah *“tangihul manuth”*, membetulkan tempat bergantung. Firman Allah,

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۗ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ
الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ
وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya”. (QS. Al-Ahzab: 33)

Jelaslah, bahwa watak dari ajaran ini, seperti yang anda lihat, berlaku umum untuk semua kaum muslimah, tidak teradapat alasan sedikitpun yang membuktikan, bahwa ia khusus untuk para isteri Nabi ﷺ saja. Perintahnya memang seolah-olah khusus untuk mereka, sebagai penghargaan bagi mereka dan isyarat mereka, bahwa mereka seharusnya menjadi pelopor ketaatan yang paling dulu mengindahkan ajaran itu.

Ayat ini menyatakan dengan tegas, bahwa dandanan yang biasa dilakukan oleh kaum wanita Arab pada zaman jahiliyah kini sudah dinyatakan sebagai perbuatan terlarang dan haram. Mereka diperintahkan supaya tidak memperlihatkan perhiasannya dan anggota tubuhnya didepan orang-orang asing, kecuali yang sudah biasa terlihat dan sulit untuk ditutupi.

Anda juga melihat, bagaimana hukum Ilahi itu diletakkan dalam suatu bingkai yang sangat menonjol, karena penting dan seriusnya, sehingga disebutkan satu per satu jenis keluarga dan orang asing yang dikecualikan dari umumnya hukum itu, semacam demi semacam dan secara rinci pula, padahal al-Qur'an pada umumnya mengemukakan hukum syari'at secara ijma', dan melepaskan uraian dan rinciannya untuk diterangkan dalam sunnah (hadits).

Oleh karena itulah para ulama kaum muslimin semuanya sepakat tidak ada yang berselisih paham, wajib menutup seluruh tubuh wanita, selain wajah dan kedua telapak tangannya, dengan catatan wajah dan kedua telapak tangan itu tidak diberi perhiasan yang dapat menarik perhatian lelaki. Allah ﷻ memerintahkan kepada wanita muslimah untuk menutupi selain yang biasa terlihat, termasuk leher, bagian diatas dada, rambut, dan lain-lain dengan nash yang tegas dan jelas. Antara ulama kaum muslimin tidak terdapat selisih paham tentang hal itu dalam berbagai zamannya, selain menyatakan haram hukumnya kepada wanita muslimah menampakkan auratnya di depan orang asing, selain orang-orang yang dikecualikan ayat itu, bagian dari tubuhnya yaitu wajah dan kedua telapak tangannya.

Ketetapan para Ulama tentang Wajah Wanita

Para ulama berselisih jadi dua golongan dalam menetapkan hukum wajah itu sendiri. *Golongan pertama*, menafsirkan dandanan yang biasa terlihat dalam ayat tersebut dengan perhiasan busana, yaitu apa yang mungkin terlihat, misalnya seperti cincin dan sebagainya. Maka menurut mereka, wajah dan kedua telapak tangan tetap termasuk anggota yang dilarang diperlihatkan, artinya wanita itu tidak dibenarkan membuk meskipun wajah dan kedua telapak tangannya did epan orang-orang yang dikecualikan Allah itu dari macam keluarga dan orang yang berlindung kepada mereka.⁴

Alasan golongan ini, yang terdiri dari penganut madzhab Hambali dan Asy-Syafi'i, berdasarkan pada dalil-dalil berikut ini. *Dalil pertama*,

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسَأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ

“Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri- isteri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir”. (QS. Al-Ahzab: 53)

Ayat tersebut meskipun diturunkan untuk isteri-isteri Nabi ﷺ namun hukumnya tidak berlaku khusus bagi mereka, karena illatnya terdapat pada semua wanita juga. Perbedaannya adntara mereka dan kaum wanita lainnya dalam hal itu, gugur dari pertimbangan, atau dengan kata lain, hukumnya berlaku umum, meliputi semua hukum wanita melalui cara qias yang gamblang yang dinamakan pula dengan qias pertama.

⁴ Lihat tafsir al-Baidawi dalam menafsirkan firmanNya, “illaa maa dhahara minhaa” dan dalam “al-Mughni oleh Ibnu Qudamah 7/32 dan Mughnal Muhtaj Minhajut Talibin 3/128.

Dalil kedua, apa yang diriwayatkan al-Bukhari dari Ibnu Abbas bahwa nabi ﷺ ada dibelakang al-Fadhal bin al-Abbas pada Yaumun Nahar (lebaran haji), pada waktu itu al-Khats amiyah sedang bertanya tentang sesuatu kepada Rasulullah ﷺ, ternyata al-Fadhal memandangnya, lalu Rasulullah ﷺ memegang dagu al-Fadhal dan memalingkan wajahnya dari perempuan itu. Lalu kata mereka, “Kalau wajah itu bukan aurat yang tidak boleh dilihat oleh seorang asing, tentulah Rasulullah ﷺ tidak memalingkan wajah al-Fadhal dari wanita itu, sedang perempuan itu sendiri beralasan karena ia sedang menunaikan ihram dalam haji.

Dalil ketiga, apa yang diriwayatkan Muslim dan Uqbah bin Amir ؓ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

“Jauhilah dari kalian, jangan memasuki tempat wanita”, seorang Anshar bertanya, “Ya Rasulullah, bagaimana dengan al-hamu?” Beliau menjawab, “Al-Hamu adalah kematian”. Al-Hamu ialah saudara laki-laki suami, atau ipar lelaki.

Kalau wanita itu secara keseluruhannya bagi orang asing bukan aurat, tentu Rasulullah ﷺ tidak mengumumkan larangan masuk kepadanya bagi semuanya, karena larangan itu meliputi seluruh keadaan wanita itu, selama ia terlihat wajahnya seperti halnya kaum wanita di dalam rumahnya. Larangan itu meliputi juga saudara laki-laki suami, dilarang masuk menemui isteri saudaranya. Kalau sekiranya wajah itu bukan aurat, tentulah dikecualikan untuk memudahkan bagi para ipar lelaki menemui ipar perempuannya, selama wanita itu menutup seluruh tubuhnya minus wajah dan kedua telapak tangan.

Dalil ke-empat, apa yang dinyatakan Abdur Razaq dalam musnafnya dari Ummu Salamah ؓ katanya, “Ketika ayat hijab turun, maka wanita Anshar keluar serentak dengan jilbab mereka, sehingga kepala mereka seperti burung gagak, karena rapatnya menutup wajahnya dengan potongan bajunya. Kalau wajah mereka bukan aurat, tentulah perempuan itu tidak menutup wajahnya.

Dalil kelima, apa yang dibawa Muslim dan lain-lain dari Anas bin Malik ؓ bahwa Ummu Sulaim ؓ membuat semacam kue dan dikirimkan kepada Nabi ﷺ, berkenaan dengan pernikahan beliau dengan Zainab binti Jahsy ؓ, kemudian beliau memanggil para shahabatnya, dan merekapun makan bersama-sama dan berbicara, sementara isterinya menghadapkan wajahnya ke tembok hingga mereka pergi semua.

Hadits itu jelas sekali. Tidak bisa dikatakan, mungkin hal itu suatu hukum khusus bagi para isteri Nabi ﷺ, karena perbedaan antara isteri Nabi dan kaum muslimah lainnya berkaitan dengan hijab itu, hanyalah perbedaan waktu saja. Hukum itu pada mulanya memang dikenakan kepada para isteri Nabi ﷺ, kemudian diwajibkan kepada seluruh kaum muslimin.

Nah, kalau wajah isteri Nabi ﷺ itu aurat bagi orang asing laki-laki, yang mereka itu adalah *ummahatul mu'minin* menurut padangan agaman, sudah tentu wajah wanita muslimah lainnya lebih dari itu.

Dalil ke-enam, apa yang diriwayatkan Ibnu Hisyam dari Ibnu Isak, tentang sebab pertama pengusiran Yahudi Bani Qainuqa' dari Madinah oleh Nabi ﷺ, bahwa seorang wanita Arab muslimah pergi berbelanja ke pasar perkampungan Bani Qainuqa', kemudian ia duduk-duduk di depan toko tukang sepuh emas. Orang-orang Yahudi di dalam toko itu ingin membuka jilbab (kerudung) wanita itu supaya bisa melihat wajahnya, tetapi wanita itu menolak dengan keras. Akhirnya tukang sepuh emas itu mengikat ujung jilbab wanita itu pada sesuatu, ketika wanita itu berdiri, tertariklah jilbabnya ke belakang, sehingga terbukalah wajahnya. Lalu para laki-laki Yahudi itu tertawa beramai-ramai, sementara wanita itu berteriak-teriak, merasa kaget dan dipermalukan. Tiba-tiba seorang pemuda muslim yang ada disana melompat dan langsung membunuh tukang sepuh emas itu, ... dan seterusnya.

Kalau jilbab yang diharuskan itu tidak meliputi juga seluruh wajah, apa yang mendorong wanita muslimah itu berkeras hati menutupi wajahnya? Kalau ia dipandang seorang wanita yang sangat taat pada agamanya, tentu orang-orang Yahudi itu tidak terdorong kedengkiannya untuk memermalukan di depan umum dengan cara menghina seperti itu.

Golongan Kedua, mereka menafsirkan dandanan yang bisa terlihat "*maadhahara minha*" dalam ayat itu (QS. An-Nur: 31), dengan wajah dan kedua telapak tangan, karena keduanya dianggap hal-hal yang dzahir yang biasa terlihat, seperti yang terlihat pada waktu menunaikan shalat. Jadi dalam menentukan hukum, pertimbangan itu digunakan juga. Dalam hal ini mereka bertitik tolak dari hadits riwayat Bukhari dari Aisyah ⁹ dalam bab apa yang dipakai seorang yang berihram,

"Wanita tidak dibenarkan menutup mulut dan hidungnya, menutup mukanya, jangan pakai baju terusan dengan tutup kepala dan jangan pakai za'faran".

Larangan serupa terdapat dalam hadits yang diriwayatkan Malik dalam al-Muwattha' dari Nafi, bahwa Abdullah bin Umar ¹⁰ pernah berkata, "*Wanita yang berihram tidak boleh memakai tutup muka dan sarung tangan*". Apa arti larangan perempuan tidak boleh menutup mulut dan hidung (*burqu*) dan menutup muka (*niqab*) pada waktu berihram, kalau pemakaiannya tidak umum dalam masyarakat.

Tetapi penganut tafsir ini, yang terdiri dari pengikut Imam Malik, Abu Hanifah dan sebagian dari pengikut Imam Syafi'i⁵ menetapkan suatu syarat dalam membuka wajah, bahwa hal itu boleh dilakukan selama tidak mengobarkan fitnah,

⁵ Lihat Ahkamul Qur'an oleh Abu Bakar bin Arabi 3/1357, Ahkamul Qur'an oleh al-Jasshash 3/283 dan ad-Dur al Mukhtar dalam bab al-Hadzar wal Ibadah, 57244, catatan kaki Ibnu Abidin.

baik karena dandanannya atau karena cantiknya, dan bahwa ia tidak boleh menampakkan diri ditengah-tengah orang fasik, yang menurut dugaan tidak akan menundukkan pandangannya seperti yang diperintahkan Allah ﷻ, malah mereka akan terdorong mengikuti hawa nafsu dan birahinya. Kalau kedua syarat itu tidak terpenuhi, sebaiknya ia menutupi wajahnya untuk menghindari fitnah, mengingat terjadinya hal yang pertama, dan demi menghindarkan kemungkaran yang diakibatkan oleh hal yang kedua. Sesungguhnya menyingkirkan kemungkaran dalam situasi seperti ini, dengan mencegah orang fasik melihat kepadanya, atau melarang ia keluar dari rumah menemui semacam itu, atau dengan cara menutup wajahnya dihadapan mereka, masih lebih mudah melakukan yang terakhir diantara ketiganya itu.

Atas dasar itulah, maka semua hadits shahih yang menganjurkan wanita muslimah menutup wajahnya, yang dipergunakan oleh golongan pertama sebagai dalilnya, menunjukkan adanya keadaan takut dari fitnah, atau menandakan keinginan menjaga diri dan ketakwaan. Jelasnya, sebagian besar isteri para shahabat dan tabiin itu, karena dorongan ingin menjaga diri dalam melaksanakan perintah Allah lalu mereka menutup wajahnya.

Ijma' Ulama

Dari keterangan itu, akhirnya para ulama kaum muslimin sepakat sebagai berikut:

1. Tidak dibenarkan bagi wanita muslimah membuka auratnya dihadapan orang yang dikecualikan Allah ﷻ, lebih dari wajah dan kedua telapak tangannya.
2. Tidak dibenarkan kepada wanita muslimah untuk membuka wajah dan juga kedua telapak tangannya, kalau ia tahu, bahwa disekitarnya terdapat orang-orang yang melihat kepadanya dengan pandangan yang diharamkan Allah, seperti sengaja memandangnya dan tidak berkedip melihatnya, dan dia tidak dapat menghilangkan kemungkaran itu kecuali dengan menutup wajahnya dari mereka. Mengingat keadaan itulah, bisa diterima keterangan al-Khatib asy-Syarbini tentang Imam al-Haramain yang melarang, berdasarkan kesepakatan kaum muslimin, perempuan-perempuan mereka keluar dengan muka terbuka.⁶

Al-Qied al-Qurthubi menegaskan hal itu, yang dikutip dari Ibnu Khuwaid Mindad dari para Imam al-Malikiyah, bahwa wanita yang cantik dan dikuatirkan dari wajah dan kedua telapak tangannya akan mendatang fitnah, diperintahkan untuk menutupinya.⁷

Penulis ad-Dur al Mukhtar dari madzhab Hanafioyah berkata, "Wanita muda dilarang membuka wajahnya ditengah-

⁶ Mughni al-Muhtaj 3/120

⁷ Tafisr al-Qurthubi 12/228

tengah kaum lelaki, bukan karena ia bagian dari auratnya, tetapi karena dikautirkan fitnahnya, dan dilarang melihat kepadanya dengan nafsu birahi⁸

Demikianlah kesepakatan antara semua imam itu diperoleh (baik yang bermadzhab Hanbaliyah, maupun dari emreka yang berpendapat bahwa ia bukan aurat dari pengikut madzhab Hanafi maupun Malikiyah), bahwa wajib bagi wanita muslimah untuk menutup wajahnya jika khawatir terjadi fitnah, karena disekitarnya ada orang yang memandangnya dengan nafsu birahi. Lalu kami lontarkan pertanyaan ini kepada anda, "Siapa diantara anda yang berani berspekulasi, bahwa dewasa ini fitnah sudah aman, tidak ada lagi di jalanan orang yang melihat wanita dengan nafsu birahi?"

3. Mereka sepakat bahwa membolehkan wanita untuk membuka wajahnya sebagai keringanan dalam tugas belajar, berobat, menjadi saksi, atau dalam hubungan yang mengharuskan kesaksian.

Demikianlah tiga pokok yang disepakati oleh hampir semua fuqaha. Kemudian mereka berbeda pendapat diluar masalah yang tiga itu, yaitu wanita yang memperlihatkan wajahnya ditengah masyarakat umum, tanpa ada orang yang melihat kepadanya dengan sengaja. Hal itu dipandang oleh yang lain sebagai dugaan (*wahm*). Mereka berpendapat, hal itu tidak perlu dipermasalahkan dan dikautirkan. Sebagian lainnya berpendapat, wanita itu wajib mutlak untuk menutup wajahnya.

Itulah hukum Islam dalam masalah pakaian wanita, yang sudah disepakati oleh semua ulama kaum muslimin, berdasarkan nash-nash yang jelas dari kitabullah dan hadits shahih dari sunnah Rasulullah.

Kalau sesudah itu kita menemukan peristiwa atau perilaku perorangan, misalnya dari beberapa orang isteri para shahabat, tabiin atau dari lainnya, yang bertentangan dengan apa yang telah disepakati para ulama yang didasarkan pada keterangan yang jelas dari Kitab dan Sunnah, maka peristiwa dan perilaku itu dapat digugurkan dengan dalil yang tegas berdasarkan ijma para ulama dan keterangan yang jelas dari KitabNya dan Sunnah, dan tidak mungkin hukum Allah dibatalkan hanya karena kejadian itu.

Kalau anda sudah memahami hal ini, perlu juga diketahui bahwa syaiur'at Islam tidak menetapkan suatu bentuk dan macam busana yang harus dikenakan oleh wanita. Ia hanya menetapkan supaya busana itu menutupi seluruh bagian tubuhnya, selain wajah dan kedua telapak tangannya, dan tidak menonjolkan salah satu bagian dari kecantikannya.

⁸ Ad-Dur al-Mukhtar, pada catatan kaki Ibnu Abidin 1/284

BEKERJA DAN BELAJARNYA WANITA

Kalau seorang wanita melakukan suatu pekerjaan untuk menghidupi diri dan keluarganya, atau sedang menekuni suatu ilmu untuk kepentingan ummat dan agamanya, dalam hal ini diberlakukan hukum umum, yang berlaku umum bagi kaum wanita dan laki-laki muslim.

Kalau anda menemui suatu larangan dalam Islam tentang tidak bolehnya wanita bekerja dan belajar diluar rumahnya, hal itu karena dikuatirkan bisa menggelincirkannya untuk melakukan apa-apa yang dilarang agama, seperti menanggalkan jilbab atau hijabnya di depan lelaki asing, atau dikuatirkan kerjanya itu bisa merampas atau mempersempit lapangan kerja kaum lelaki, sehingga berakibat timbulnya kepincangan dalam sistem tanggung-jawab mengeluarkan nafkah rumah tangganya sesuai yang berlaku umum dalam masyarakat Islam.

Masalah hukum itu kita kembalikan pada kaidah ushul yang menyatakan,

“Suatu kewajiban yang tidak sempurna kecuali dengan pekerjaan itu, maka pekerjaan itu hukumnya wajib, dan pekerjaan apapun yang berakibat datangnya sesuatu yang diharamkan maka pekerjaan itu hukumnya haram”.

Nah, pekerjaan terhormat seperti apapun, bisa berubah menjadi tidak terhormat, apabila ia memaksa kaum wanita keluar meninggalkan kehormatannya, mempersolek diri dengan dandanan yang merangsang semua orang asing yang hilir mudik. Malah hal itu haram hukumnya bagi kedua belah pihak, kepada pihak perempuan dan juga pihak laki-laki, sebab permainan api dari pihak yang satu bisa membakar kedua belah pihak bersama-sama.

Bekerja itu meskipun pada dasarnya *mubah* (diperbolehkan), bisa tidak mubah bagi wanita, kalau dikuatirkan bisa menimbulkan kepincangan tatanan pertanggungjawaban kemasyarakatan seperti yang diatur oleh hukum syari'ah.

Syari'ah Allah ﷻ sudah mengatur pertemuan antara laki-laki dan perempuan melalui pernikahan berdasarkan syari'atNya. Aturan dan syari'atNya itu tidak mungkin direalisasikan kecuali dengan menjadikan salah satu dari keduanya sebagai jenis yang diminta dan menjadikan yang lainnya sebagai jenis yang meminta dan mengejar-ngejar.

Melalui keadaan seperti itu, peraturan tadi diharapkan bisa berjalan baik, dengan merentangkan sebuah jembatan tunggal yang harus dilintasi dan dipatuhi peraturan-peraturannya sehingga orang yang ingin memenuhi hajatnya kepada lawan jenisnya tinggal melintasi jalan tunggal yang telah disiapkan itu.

Timbul pertanyaan, siapakah yang lebih tepat menjadi jenis dambaan yang diminita, laki-laki atau wanita?

Sesungguhnya kedudukan yang sehat yang menjamin terlaksananya tatanan itu dengan baik, hanya kalau pihak wanita selalu jadi pihak yang diminta, dan pihak lelaki selalu menjadi pihak yang meminta. Sebab kalau wanita menjadi pihak yang mencari suami, maka dengan sendirinya ciri khusus fitrah yang berkait erat dengan jenisnya akan pudar. Allah ﷻ telah menciptakan ruhani dan jasadnya dalam bentuk yang lebih bersifat disenangi, lebih besar daripada menjadikan dirinya menyenangkan laki-laki. Malah Dia telah menjadikannya berbahagia dalam perasaannya dengan cara demikian, bahwa kaum laki-laki terseret hanyut oleh kelebihan yang dimilikinya.

Begitulah halnya ungkapan rasa kasih sayang yang banyak dilontarkan oleh pihak laki-laki, sementara dari pihak perempuan terlihat sikap pura-pura yang tidak mungkin dihindarkan dan terlihat sikap pura-pura yang tidak mungkin dihindarkan dan rasa haru yang dibidikkan atau kemauan keras yang diharapkan.

Ini dari satu sisi. Dari sisi lainnya, ketepatan peraturan tersebut bisa kehilangan kekuatannya, malah keberadaannya, apabila pihak laki-laki mengetahui bahwa pihak perempuan mengejarnya kesana dan kesini. Lalu dorongan apa yang memaksanya untuk bersikap patuh dan setia pada syarat dan ikatan syari'at yang kami isyaratkan, sedang pihak wanitanya terus mengejarnya dan berusaha keras menawarkan dirinya dengan penuh harap? Sejak kapan hukum penawaran dan permintaan bisa sesuai dengan logika terbalik ini?

Disebagian besar negara Eropa terjadi situasi dan kondisi yang mengharuskan kaum wanita menjadi pihak pencari dan pemburu laki-laki. Lalu apa yang terjadi kemudian? Pertanyaan ini terlalu mudah untuk dijawab, kalau anda mengetahui sudah berapa banyak kaum wanita yang “maju” dalam mencari teman hidupnya. Mereka merasa senang sekali dengan keadaan seperti itu. Akhirnya mereka malah merasa berat dan enggan kawin, karena pihak perempuan yang memburu dan mengejar mereka semakin hari semakin banyak.

Demikianlah jerih payah kaum wanita dalam memburu suami, merupakan sebab utama hilangnya impiannya itu.

Maka gelombang penghalalan (*permisivisme*) melanda hidup kemasyarakatan akibat berbagai faktor. Namun faktor itu merupakan yang terpenting. Rumah tangga kacau dan sendi-sendinya untuh akibat berbagai faktor. Kaum wanita hilang ketenangan dan kebahagiaannya, karena impian terindah dan cita-cita termahalnya sirna, dalam hidup mahligai rumah tangga yang bahagia dan sentausa bersama suami idamannya, terutama karena hilang faktor itu juga.

Kalau sudah diyakini benar, bahwa kebenaran pertemuan antara kedua jenis laki-laki dan perempuan itu tidak mungkin berjalan tertib berdasarkan tata hukum syari'ah, kecuali dengan mendudukkan dan memaksakan kaum laki-laki sebagai pihak yang minta dan membutuhkan, dan mendudukkan kaum wanita sebagai pihak yang diminta dan dibutuhkan, lalu kedudukan yang bagaimana yang menjamin terlaksananya tujuan itu?

Tidak ada jaminan terlaksananya ujian itu, melainkan dengan menerapkan kebijaksanaan syari'ah Islam dalam peraturan perbelanjaan. Mengharuskan pihak laki-laki bertanggung-jwab atas belanja pihak perempuan, baik ibunya, isterinya

atau keluarga dekat perempuan lainnya. Pihak perempuan harus menerima mas kawinnya secukupnya, sesuai dengan yang diperintahkan Allah ﷻ. Pihak laki-laki tidak berhak memaksa isterinya untuk membantu belanja rumah tangga mereka, apalagi akan membebankan kepadanya, meski dengan cara apapun.

Karena itulah bagian laki-laki dari warisan dua kali lipat dari bagian perempuan, sebab setengah bagian laki-laki itu atau bahkan lebih dari itu, diperuntukkan bagi pelaksanaan hukum Ilahi ini, untuk ditambahkan pada pihak perempuan juga. Ternyata pengaruh peraturan keuangan ini dalam memelihara terlaksananya prinsip tersebut positif sekali.

Seperti halnya dalam teori ekonomi, makin banyak permintaan, makin mahal nilai barang itu. Ini menunjukkan kebutuhan pada barang itu makin meningkat. Dengan kata lain, pihak yang membutuhkan dan meminta barang itu harus berusaha melunasi harganya.

Kalau masing-masing pihak, baik perempuan dan laki-laki mengetahui, bahwa pihak yang kedua yang dibebani kewajiban mengeluarkan maskawin dan belanja, sudah tentu tidak ada alasan lagi bagi pihak perempuan untuk mencari uang, sebab pencariannya itu dalam keadaan demikian bisa diartikan orang karena ingin mendapatkan suami dan juga maskawain. Hal itu jelas tidak normal dan terbalik, ditinjau dari segi tukar menukar kepentingan maupun dari hukum penawaran dan permintaan. Dengan demikian, sekali lagi upaya pencarian uang untuk mendirikan mahligai rumah tangga itu hanya merupakan kewajiban pihak laki-laki. Dengan demikian akan terlaksanalah hukum syari'ah dalam soal pernikahan (*munakahat*) dan sekaligus akan terwujud cita-citanya untuk mengayomi rumah tangga itu dengan *mawaddah wa rahmah* (cinta dan kasih sayang) sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah kepada kita semua.

Namun kalau masyarakat sepakat untuk membebankan nafkah pernikahan, baik maskawin maupun yang lainnya, atau sebagai beban bersama antara suami isteri, atau merupakan kewajiban mutlak seorang isteri, seperti yang banyak terjadi di beberapa bagian Eropa, maka masalahnya sudah mulai terbalik. Kaum laki-laki merasa berat untuk cepat menikah, malah keinginan untuk menikah pun disembunyikan, mengharap adanya tawaran yang lebih tinggi! Maka makin keraslah persaingan di kalangan pihak perempuan, karena mereka tahu, untuk mendapatkan seorang suami yang ideal, ia harus memenangkan tawarannya dan itu hanya dapat dicapai jika ia kaya raya dan sekaligus merendahkan pribadinya. Menyusul sesudah itu akibat-akibat buruk lainnya.⁹

Mungkin anda bertanya dan ingin cepat tahu, mengapa kami sudah terlalu jauh keluar dari pokok pembicaraan. Padahal pokok pembicaraan berkisar pada masalah pekerjaan kaum wanita, meskipun pada dasarnya hukumnya mubah, namun bisa berubah menjadi haram, kalau berakibat mendatangkan kerusakan

⁹ Kami tidak bermaksud hendak mencegah kerjasama materi antara suami isteri yang mendambakan kebahagiaan hidup. Malah kerjasama terhormat seperti itu sangat dianjurkan Islam, namun hal itu dalam batas-batas akhlak dan keinginan pribadi, sesudah terciptanya ikatan cinta kasih dan hidup suami isteri, bukan sebagai hukum yang dipaksakan antara kedua insan yang berbeda jenis, yang hanya ingin mendapatkan keuntungan dan manfaat materi.

pertanggung-jawaban masyarakat yang sudah ditetapkan antara kaum laki-laki dan kaum wanita. Apa hubungan uraian panjang lebar ini dengan kerja kaum wanita? Dimana letak pengaruhnya dalam menciptakan kerusakan tersebut?

Sesungguhnya natijah uraian panjang lebar ini berkesimpulan, bahwa wanita itu harus tetap merupakan jenis yang diminta dan pria harus tetap merupakan jenis yang memintanya, dan untuk menjamin terlaksananya hal itu, tidak bisa tidak kaum lelaki harus bertindak sebagai pemberi belanja. Timbul pertanyaan, bagaimana caranya supaya laki-laki merupakan penanggung-jawab tunggal pengeluaran nafkah dan supaya jangan berakibat memaksa perempuan menanggung sebagian atau mengambil alih menanggung belanja rumah tangga?

Jawabnya, sesungguhnya jaminan paling tepat, supaya segalanya berjalan pada manhaj yang benar, hendaklah kaum wanita tidak turun ke lapangan kerja untuk mencari rezeki, kecuali dalam keadaan darurat dan terpaksa, sebab pada waktu wanita bersaing dengan kaum pria untuk bersama-sama mencari lapangan kerja dan mengumpulkan uang, pada saat yang sama lapangan kerja kaum lelaki akan tersaing. Dengan demikian akan menjadi rusaknya hubungan antara keharusan menafkahkan hartanya dan upaya mendapatkan pekerjaan karena sempitnya mendapatkan yang kedua, sedangkan hal yang pertama tetap berlaku, maka akan timbullah kendala bahkan bencana yang mudah dibayangkan akibatnya oleh seorang awam sekalipun, bahwa tidak ada jalan lain selain mengharuskan kaum wanita menanggung beban rumah tangga bersama-sama mendapatkan kerja.

Kalau begitu, maka bersamaan kaum wanita dan kaum pria dalam lapangan kerja secara mutlak, artinya tanpa syarat karena keadaan darurat, merupakan pendorong utama untuk memaksanya mengeluarkan belanja bersama-sama, dan masalah itu kemudian akan mengubah keadaan dari jalannya yang alami, lalu menjadikan kaum wanita, setahap demi setahap, sebagai pemburu calon suami dan bersaing untuk mendapatkannya. Dengan demikian ia akan kehilangan suami, dan sebagai gantinya ia akan mendapatkan teman hidup sehari dua hari, bahkan sejam dua jam.

Penutup dari itu semua kita bisa menarik kesimpulan, bahwa bekerjanya kaum wanita untuk mendapatkan rezeki, pada dasarnya bisa digolongkan sebagai hal yang mubah hukumnya, tidak ada perbedaan antara kaum laki-laki dan kaum wanita. Namun ia bisa mendatangkan sesudah itu hukum yang diharamkan, kalau hal itu mengundang datangnya keharaman. Datangnya keharaman itu bisa terjadi dari salah satu dari kedua soal berikut:

1. Apabila pihak wanita dengan demikian akan kehilangan kemampuannya untuk berhijab dari pihak laki-laki seperti yang diperintahkan Allah ﷻ sehingga berakibat timbulnya pergaulan bebas yang merusak.
2. Apabila hal itu bisa mendatangkan kerusakan seperti yang kami uraikan diatas sehingga menimbulkan kepincangan syar'i yang menjadi landasan perundang-undangan perkawinan, kemudian timbul hal-hal yang berbahaya dan menakutkan seperti yang kami isyaratkan diatas. Dengan demikian hukum yang mubah itu –tidak diragukan lagi- akan berubah menjadi haram.

Sebab dalam menilai berbagai kasus, kita harus senantiasa mengkaitkan dengan natijah atau akibat jangka pendek dan jangka panjangnya, bukan dengan bentuk dan warnanya yang mati.

KERAGUAN ILMIAH BUATAN

Sesungguhnya apa yang kami jelaskan kepada anda tentang busana muslimah, tentang belajar dan kerjanya berdasarkan hukum Allah ﷻ yang disertai dengan dalil-dalil yang jelas, kiranya cukup terang dan tidak perlu diragukan lagi, terutama bagi orang-orang yang jujur karena Allah dalam mencari keterangan dan ilmu agama, dan juga bagi mereka yang jujur kepada diri dan kepada orang lain dalam keimanannya, bahwa al-Qur'an itu adalah Kalamullah ﷻ dan bahwa Muhammad itu adalah NabiNya yang diutus kepada seluruh alam sebagai *basyir* dan *nadzir*, pembawa berita gembira bagi yang percaya dan pembawa ancaman bagi yang durhaka.

Namun bagi orang-orang yang dalam keimanannya terdapat juga seperangkat kemunafikan, baginya tidak terdapat rasa segan dan canggung untuk menyerang setiap dalil al-Qur'an dan al-Hadits bagaimanapun jelas dan terangnya, dengan alasan masih meragukan, lalu disusunlah suatu dalil yang dikatakan ilmiah, meskipun ia tahu benar bahwa keterangannya itu palsu.

Memang membuat *ta'wil* dan *tafsir* yang menyesatkan tidak terlalu sulit, pekerjaan itu sudah dikuasai oleh Bani Israil sejak dahulu, untuk mendapatkan kesenangan dunia yang fana dan sirna ini. Ilmu memutarbalikkan kebenaran itupun kini sudah merupakan ilmu tersendiri yang dipelajari dengan tekun oleh para pembela kebenaran dan juga pembela kebatilan, untuk diperdagangkan dengan modal mengadu kepandaian berbicara dan berargumentasi.

Imam asy-Syathibi dalam bukunya *Al-Muqafaqat* berkata, sesudah mengutarakan berbagai gambaran dan contoh dari tipudaya pembela kebatilan itu dalam memutarbalikkan nash-nash dan kaidah hukum, "Karena itulah anda tidak menemukan sekelompok pun dari golongan sesat itu, malah tidak seorang pun dari mereka yang tidak pandai berbicara dan berargumentasi membela madzhabnya dengan dalil-dalil yang ada. Malah kami sering menyaksikan para perusak itu membela kerusakannya itu dengan dalil-dalil agama yang suci. Contoh-contoh seperti itu banyak dalam buku sejarah dan warta berita lainnya, diantaranya yang paling menjijikkan dengan menggunakan fatwa agama untuk kepentingan mereka bukan untuk kepentingan agama itu sendiri.

Lihatlah umpamanya dalam masalah berobat dengan minuman keras¹⁰, dalam buku *Dzurratul Ghawwash* oleh al-Hariri dan semacamnya. Malah sebagian orang Nasrani berdalil dengan al-Qur'an atas kebenaran menganut agamanya itu,

¹⁰ Pada suatu hari Hamid bin Abbas (menteri al-Muqtadir al-Abbasi) bertanya kepada Ali bin Isa di kantor Dewan Menteri tentang berobat dengan minuman keras, sedang dia (Ali) termasuk seorang yang taat menjalankan ajaran agama, maka ia menolak menjawab pertanyaan itu. Lalu sang Menteri bertanya kepada ketua alim ulamanya, Abu Amru, maka jawabnya, "Allah ﷻ berfirman, "Apa-apa yang diberikan Rasul kepadamu hendaklah kamu ambil dan apa-apa yang dilarangnya hendaklah kamu tinggalkan". (QS. Al-Hasyr: 7) dan Rasulullah ﷺ bersaba, "Dalam penggunaan bahan industri, tanyakanlah kepada ahlinya". Dan dalam industri di zaman jahiliyah, ternyata al-A'sya termasuk orang yang paling ahli, dendangnya: "Dan segelas minuman anda minum karena lezat, dan segelas lainnya anda minum sebagai obat". Tiba-tiba wajah sang Menteri, Hamid bin Abbas merah padam. Ia melihat kepada Ali bin Isa seraya mencemooh dengan sinis, katanya: "Apa susahny kalau kamu menjawab seperti jawabnya ketua alim ulama itu, dengan membawa dalil firman Allah dan RasulNya

Nasrani berdalil dengan al-Qur'an atas kebenaran menganut agamanya itu, kemudian mereka berdalil bahwa sebenarnya mereka sama dengan kaum muslimin dalam menganut agama tauhid. Mahasuci Allah dari omong kosong mereka.

Karena itulah, diwajibkan kepada semua orang yang hendak melihat bukti-bukti agama, supaya senantiasa memperhatikan penerapan hukum-hukum agama yang dilakukan oleh para pendahulu kita (*salafus shalih*), sebab amal perbuatan mereka lebih mendekati kebenaran, lebih tepat dalam ilmu dan perbuatannya¹¹.

Tetapi pembicaraan kami ini tidak menutup kemungkinan bagi para pelajar yang ingin mengetahui kebenaran. Mereka tidak hanyut dalam tipudaya para penipu dan nasihat para ulama yang tidak jujur. Bagi orang-orang yang jujur dan ingin menemukan dalil agama, dapat menemukannya dalam ayat-ayat yang muhkamat nashnya. Kalau masih kurang jelas, dia tidak akan kekurangan dalil-dalilnya berdasarkan ijma para *ulama salaf* pada abad-abad yang lalu. Kalau ia tidak mengetahui tentang para salaf, ia bisa bertanya kepada seorang alim ulama yang luas, yang suara dan kerjanya seirama dalam masyarakat, tidak suka bikin onar dan cemar. Kalau ia masih juga belum menemukan hakikat-hakikat Islam yang bisa membuka mata hatinya, maka ujiannya terletak pada dirinya sendiri, sebelum dialamatkan pada tipudaya para penyesat. Sebab, seseorang itu baru dikatakan muslim yang benar, sesudah ia memiliki pengetahuan tentang agamanya yang mampu menunjukinya ke jalan yang benar, dan sekaligus mampu menjauhkannya dari lingkungan yang menyesatkan. Ia diwajibkan berusaha keras mengumpulkan ilmu pengetahuan tentang keislamannya, kalau ia benar-benar cinta kepada Islam dan tunduk pada hukum syari'atnya.

Kalau kewajiban kaum muslimin yang melintasi jembatan kehidupan itu demikian beratnya, maka kewajiban orang-orang yang dititipi Allah amanah ilmu dan kemampuan untuk berda'wah, yang sudah menyatakan *bai'ah* kepada Allah untuk bersikap jujur dan ikhlas demi agamanya, tentu lebih berat lagi, karena mereka diwajibkan memberi penerangan kepada kaum muslimin untuk mengenal agamanya dan menjauhkan diri mereka dari tipu daya para penyesat.

Hendaknya semua lapisan kaum muslimin bekerjasama dalam mengenal kebenaran. Satu sama lain saling mendukung, jangan sampai terpeleset dan tersesat ke dalam perangkap musuh-musuh Allah, yang karenanya mereka semua akan mendapat murka Allah.

Menurut pendapat kami, dewasa ini memang tidak ada permasalahan yang paling ditekuni oleh para penyesat itu lebih dari masalah kaum wanita. Mereka berusaha memutarbalikkan kebenaran dengan kebatilan dan mengaburkan hukum-hukum Ilahi dengan makar dan akal yang licik. Banyak harian dan majalah yang tidak ada hubungannya dengan Islam, tapi kadang-kadang muncul dengan selendang keislaman. Mereka berbicarakan tentang Islam untuk menjauhkan orang dari agama Islam, terutama yang berkenaan dengan masalah

pula?" Sudah tentu senda gurau dari seorang ketua alim ulama seperti itu hanya mungkin diucapkan oleh seorang yang fasiq dan bejat.

¹¹ Al-Muwafaqar oleh asy-Syathibi 3/76-77

kaum wanita. Para *dajal* itu mengutip keterangannya dari buku sejarah atau dari buku agama lainnya, kemudian diberikan bumbu-bumbu dan dikatakannya berasal dari agama Islam, dan disiarkan pada halaman utamanya. Baru kalau ada yang menegurnya, bahwa keterangannya itu tidak bersumber dari *nash-nash* agama, mereka mengubah taktik dengan mengemukakan berbagai alasan yang makin menyesatkan, tidak mau mendengarkan atau menerima keterangan yang sebenarnya.¹²

¹² Majalah al-Arabi banyak menipu orang dengan memotong-motong keterangan Syaikh Ahmad Hasan al-Baquri, bahwa beliau membolehkan pergaulan bebas antara laki-laki dengan perempuan. Sayangnya pimpinan majalah itu kurang memahami etika kewartawanan, yang harus menjunjung kehormatan seseorang, menghormati kebebasan suara dan pikiran seseorang. Mereka tetap membuta tuli.

KERAGUAN YANG DILANCARKAN

Saya akan mencoba mengutarakan keraguan (*syubhat*) yang sering dilancarkan Soleh musuh-musuh Islam itu, supaya anda lebih banyak mengetahui yang sebenarnya, supaya keimanan akan kebenaran Allah lebih mantap. Dengan penjelasan ini, anda tidak muah digoyahkan oleh tipu daya para *dajal* yang hendak menyesatkanmu dari jalanNya.

Syubhat Pertama

Ada sebagian orang yang membawa-bawa sebuah hadits untuk membuktikan bahwa bercampur baur dengan orang asing dan tanpa hijab (*ikhtilath*) dibenarkan dalam Islam. Hadits itu diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas رضي الله عنه bahwasanya seorang Parsi, tetangga Rasulullah ﷺ yang masakannya terkenal lezat, mengundang Rasulullah ﷺ untuk makan. Beliau bertanya sambil menunjuk kepada istrinya, Aisyah رضي الله عنها, sabdanya: “Dan dia (diundang juga)?” Orang itu menggelengkan kepalanya, seraya berkata, “Tidak”. Lalu Rasulullah ﷺ bertanya lagi, “Dan dia?” beliau kembali menunjuk kepada isterinya, Aisyah رضي الله عنها, maka jawab orang itu pada kali yang ketiga, “Ya”. Lalu keduanya pun bergegas pergi hingga ke pintu rumah orang itu.

Hadits ini menurut pemahaman kami, tidak menunjukkan lebih dari satu pengertian, bahwasanya Rasulullah ﷺ pergi bersama Aisyah رضي الله عنها ke rumah orang Parsi itu. Hadits ini sama dengan beberapa hadits lainnya, dimana para shahabat pergi ke masjid bersama isteri-isteri mereka, seperti juga banyak yang datang menemui ummahatul mu'minin, terutama Aisyah رضي الله عنها, untuk mendapatkan hadits, fatwa atau beberapa masalah tentang Nabi ﷺ. Lalu apa yang aneh dan berselisih dalam hadits itu dengan hadits-hadits lainnya? Tidak ada, bukan? Hukum Allah ﷻ yang mewajibkan kaum wanita berhijab dari orang-orang asing masih berlaku bagi mereka semua.

Kalau Rasulullah ﷺ menolak undangan orang Parsi itu, kecuali kalau isterinya diundang juga, itu adalah hal biasa dan tidak mengurangi hukum jilbab, atau akan dikatakan membenarkan adanya pergaulan bebas, tidak bisa diterima sama sekali. Malah ia memperlihatkan segi-segi yang menonjol dan hidup dalam akhlaknya bersama keluarganya. Bagaimana besar kasih sayang dan cinta kasihnya terhadap kawan hidupnya, yang kadang-kadang berpuluh hari lamanya di rumah tangganya tidak pernah menyalakan api (memasak makanan). Malah seperti kisah Aisyah رضي الله عنها sendiri, makanan Rasulullah ﷺ pada umumnya terdiri dari korma dan air.

Apakah layak Rasulullah ﷺ meninggalkan isterinya yang mau hidup melarat dan sengsara karena mengikuti jejaknya, lalu kini ia akan pergi sendiri menyantap makanan lezat di rumah si Parsi itu? Tidak mungkin Rasulullah ﷺ berakhlak seperti itu terhadap isterinya.

Rasulullah ﷺ juga tidak mau menerima undangan Jabir رضي الله عنه meskipun perutnya dan perut para shahabat رضي الله عنهم sangat perih karena menahan lapar, pada

waktu menggali lubang Khandaq disekitar Madinah. Undangan Jabir ؓ untuk menghadiri sebuah jamuan makan kecil-kecilan ditolak jika undangan itu tidak menyertakan semua shahabatnya yang ikut serta dalam penggalan lubang Khandaq (parit) itu. Akhirnya, tuntutan Rasulullah ﷺ mengikutsertakan semua shahabatnya berhasil. Malah beliau ikut melayani mereka makan, dan tidak mau mencicipi makanan itu sebelum para shahabatnya selesai makan dengan puas, sementara batu yang diikatkan pada perutnya karena lapar masih belum dilepasnya.

Kalau ada sebagian orang menuduh bahwa Aisyah ؓ pergi bersama Rasulullah ﷺ dengan dandanan yang menyolok, duduk berhadapan dengan orang Parsi itu tanpa jilbab dan hijab, bergaul bebas sebagaimana yang biasa terjadi dewasa ini dikalangan keluarga muslim, yang tidak memberikan kuasa kepada diennullah ini untuk mengatur peri kehidupannya, sama sekali tidak beralasan!

Adapun tafsir yang benar dari kepergian Rasulullah ﷺ dan isterinya untuk memenuhi undangan orang Parsi itu, jelas tidak melanggar perintah dan bimbingan Ilahi, yang berart masih dalam kerangka firman Allah ﷻ,

وَلَا تَبْرَجْنَ تَبْرَجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu”. (QS. Al-Ahzab: 33)

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسَأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ

“Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri- isteri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir”. (QS. Al-Ahzab: 53)

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ
أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ
نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أَوْلِيَ الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْوَالِدِ
الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ^ط

“Dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita”. (QS. An-Nuur: 31)

Orang yang menafsirkan demikian sesuai dengan bunyi hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dan lain-lain dari Anas bin Malik رضي الله عنه bahwa Ummu Sulaim رضي الله عنها membuat semacam kue (*halawah*) dan mengirimkannya bersama Zainab binti Jahsy رضي الله عنها, kemudian Rasulullah صلى الله عليه وسلم mengundang para shahabatnya makan bersama dan berbincang-bincang, sementara isterinya menghadapkan mukanya ke dinding, sampai mereka keluar semua.

Sungguh kotot penafsiran orang terhadap agama Allah صلى الله عليه وسلم yang menafsirkan suatu peristiwa sejarah Islam dengan menutup rapat matanya dari nash-nash al-Qur'an, sehingga seolah-olah Nabi صلى الله عليه وسلم dan keluarganya sendiri tidak selaras dengan nilai-nilai Qur'an, seolah-olah beliau dan isterinya pergi menyambut undangan orang Parsi itu seperti perginya seorang anak asuhan budaya Barat modern ini, yang keluar dengan dandanan menor, wangi-wangian yang semerbak dan dengan daya tarik yang seakan hendak menghanyutkan semua laki-laki. Lalu khayalan itu dijadikan sebagai bukti yang kuat, untuk kemudian ditingkatkannya lagi menjadi hukum syari'at yang pasti, kemudian mereka hias khayalan itu dengan jalinan nash-nash al-Qur'an dan al-Hadits yang disesuaikan dengan hawa nafsu atau pesanan sponsor, sebagaimana diuraikan diatas.

Itulah syubhat pertama yang dilontarkan, padahal sesungguhnya ia bukanlah *syubhat* (keraguan) tetapi upaya penyesatan picisan...

Syubhat Kedua.

Apa yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Sahal رضي الله عنه, katanya, "Pada waktu pesta pernikahan Abu Usaid as-Sa'di, ia mengundang Nabi صلى الله عليه وسلم dan para shahabatnya. Dalam pesta itu, isterinya, Ummu Usaid ikut serta menyuguhkan makanan kepada para tamu. Sesudah Nabi صلى الله عليه وسلم makan, maka Ummu Usaid menyuguhkan minuman yang dibuatnya sendiri sebagai hadiah kepada Rasulullah صلى الله عليه وسلم.

Banyak orang yang ingin membebaskan isterinya menyambut tamunya, menyuguhkan makanan dan bergaul bebas dengan mereka, dengan membawakan hadits diatas sebagai dalilnya, sebagaimana yang banyak terjadi di beberapa rumah tangga yang tidak bernaung dibawah naungan akhlak yang mulia dan aturan Islam yang benar.

Anda tentu tahu, bahwa kemungkaran dalam hal itu bukan terletak pada penyuguhan minuman atau makanan kepada tamu, tetapi apa yang menyertainya, yaitu berdandan ala *jahiliyah* yang memperlihatkan (kecantikan) bagian tubuhnya yang dilarang syari'ah, dan sebagainya. Bukan hanya masalah menyuguhkan makanan dan minuman, akan tetapi apa yang disuguhkan bersama makanan dan minuman itu kepada para tamu, berupa penglihatan yang menggiurkan yang disuguhkan perempuan itu bersamaan dengan suguhannya.

Para ulama Islam memahami, bahwa tidak ada larangan kepada perempuan, dengan pakaian Islami yang lengkap seperti kami jelaskan sebelumnya, untuk menyuguhkan makanan dan minuman kepada tamu suaminya dan keluarga dekatnya, sementara mahramnya ada disebelahnya. Itulah yang terjadi dalam pesta pernikahan di rumah Abu Usaid. Malah Ibnu Hajar memberikan keterangan pada

hadits ini, katanya, “Hal itu boleh saja terjadi, bila dipandang aman dari fitnah dengan tetap memperhatikan pakaian wajib yang dikenakan oleh perempuan itu”.¹³

Memang pernah terjadi, meskipun tidak sering, dimana di dalam pesta pernikahan yang dihadiri Nabi ﷺ, seorang ibu rumah tangga ikut keluar menyambut kehadirannya dan menyuguhkan sendiri makanan yang hendak dihidangkan sebagai penghormatan kepada beliau. Peristiwa itu tidak dianggap memalukan dan sudah tentu pula tidak perlu mencela Nabi ﷺ karena mendiamkan peristiwa itu, tetapi yang memalukan ialah kalau perempuan itu keluar menemui tamu laki-laki dengan dandanan *jahiliyah* dan tidak memakai busana muslimah. Sudah tentu yang demikian itu tidak terdapat dalam hadits itu untuk dijadikan sebagai dalil pergaulan bebas.

Banyak isteri para shahabat yang ikut serta ke medan jihad, ikut serta membalut para mujahidin yang terluka dan memberikan makan dan minum kepada mereka. Diantara mereka ialah Ummu Sulaim ⁹. Lalu siapa yang akan berkata, bahwa itu sebagai petunjuk bolehnya pergaulan bebas (*ikhtilath*) dalam Islam antara laki-laki dan wanita? Malah, banyak para ahli fiqih (*fuqaha*) yang membolehkan kaum wanita untuk menduduki jabatan hakim atau jabatan *mufti*. Lalu siapa yang bisa membuktikan, bahwa karena ketinggian ilmu pengetahuannya, maka perempuan itu terbebas dari syarat menutup aurat, boleh berdandan dan berpakaian semauanya, dihadapan siapa saja?

Seorang pengantin wanita keluar menyuguhkan minuman kepada Rasulullah ﷺ, lalu ada yang berkesimpulan, kalau begitu wanita boleh berdandan dan memamerkan daya tariknya dihadapan kaum lelaki. Apakah kesimpulan semacam itu tidak sama dengan kesimpulan yang mengatakan Allah memerintahkan kepada kita supaya bekerja dan berdagang untuk mendapatkan rezekiNya, lalu kita menafsirkan bahwa demi mendapatkan rezekiNya dihalalkan semua cara kepada kita. Boleh melakukan riba, menipu, mencurangi orang dan lain-lain, yang penting tujuan mendapatkan rezeki tercapai.

Sejak kapan orang yang mengenal Islam merasa kurang jelas, bahwa Islam itu sangat memperhatikan sisi-sisi kepentingan manusia tatkala menetapkan syari'atNya bagi mereka, supaya senantiasa bersih dari kotoran dan kemungkarannya, suci dari berbagai kuman kerusakan dan selalu diikat dengan peraturan yang preventif serta larangan.

Ataukah orang-orang yang menebar *syubhat* itu hendak menciptakan wanita sebagai makhluk kotor, tidak bisa berjalan di jalanan, tidak bisa memecahkan masalah dan tidak bisa bekerjasama dengan kaum lelaki dalam semua masalah? Sesungguhnya, dengan memahami firmanNya yang menyatakan,

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ

“Dan janganlah menampakkan perhiasannya”. (QS. An-Nuur: 31)

¹³ Fathul Bari 9/200

Mudah untuk memahami bahwa tujuan utama Islam dan syari'ahnya ialah untuk kepentingan manusia itu sendiri. Untuk memelihara ketulusan agamanya, untuk kebahagiaan hidupnya, untuk kesehatan akalanya, untuk kemurnian keturunannya dan kebersihan harta bendanya. Demikianlah maksud tujuan syari'ah yang diundang-undangan, untuk menutup peluang bagi Iblis menyesatkan hambaNya, supaya mereka lulus dari ujian di dunia ini dan kembali dengan meraih keridhaanNya.

Itu sebenarnya bukan suatu keraguan yang memerlukan pembahasan yang mendalam, tetapi ia lebih tepat dikatakan sebagai perangkap yang perlu selalu diwaspadai...

Syubhat Ketiga

Banyak dikalangan wanita muslimah yang terkenal dalam sejarah, yang tidak memakai busana muslimah sesuai syari'ah, meskipun mereka tahu hukumnya dan bebas bergaul erat dengan kaum laki-laki. Banyak para penulis mengutip nama-nama wanita itu dan penampilannya dalam tulisan mereka, sebagai contoh bahwa wanita muslimah boleh bergaul bebas tanpa mengindahkan aturan berbusana muslimah.

Mereka menyebut diantaranya Aisyah binti Thalhah yang tidak pernah menutup wajahnya sama sekali, begitupula Sakinah binti al-Husein yang membuka majlis ta'lim dan banyak menemui para sastrawan dan penyair. Begitupula dengan Hindun binti Nukman bin Basyir yang sering tampil dihadapan kaum laki-laki tanpa *jilbab*. Demikian halnya dengan isteri *amirul mu'minin* Abdul Malik bin Marwan, sayidah Kharqa' al-Amiriyah dan puterinya, Fatimah yang selalu memiliki majlis tiap musim haji sehingga Dzur Ramad jatuh cinta kepadanya. Begitu pula dengan Wiladah, kekasih Ibnu Zaidun yang selalu menghadiri majlis ta'lim yang diadakannya.

Catatan sejarah seperti itu banyak digunakan orang untuk menyebarkan keraguan terhadap diri sendiri maupun orang lain, atas hukum syari'at Islam yang sudah jelas nashnya berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah. Mereka tidak merasa terikat dengan hukum syari'ah.

Jika demikian, lalu sumber-sumber agama yang mana yang bisa dipakai untuk membenarkan perbuatan mereka, apakah dari al-Qur'an, as-Sunnah, ijma ataukah qiyas? Sekiranya kita tidak mengetahui ada sumber hukum agama diluar empat itu untuk dijadikan rujukan bagi syari'at Allah.

Kalau perbuatan seseorang bisa dijadikan dalil syari'at yang mempunyai kekuatan hukum dan bisa diikuti, lantas apa yang hendak dikatakan dengan hukum minuman keras yang sementara shahabat dan tabiian bahwa khulafa kaum muslimin ada yang meminumnya? Lalu kenapa kita tidak katakan juga bahwa semua perbuatan keji dan jahat itu juga halal hukumnya, bukankah ia juga dilakukan oleh beberapa gelintir orang, termasuk para shahabat dan juga para tabi'in?

Kenapa kita tidak sekalian saja menjadikan hadits Rasulullah ﷺ yang berbunyi, “*Semua anak Adam pelaku kesalahan*” dijadikan dalil yang ampuh untuk menginjak-nginjak hukum syari'ah?

Sesungguhnya diantara aksiona Islam, bahwa perbuatan seseorang tidak bisa dijadikan dalil perundang-undangan, kecuali kalau datangnya dari seorang Rasul yang diberi wahyu untuk menyusun syari'at Allah ﷻ, maka semua perbuatan, perkataan, sifat-sifat dan ketetapan-petapannya bisa dipandang sebagai sumber hukum. Apakah perempuan-perempuan itu semua, yang cerita dan kegiatannya ditampilkan itu, adalah para Rasul Allah untuk ummat manusia?

Bagaimanapun pendapat dan keraguan orang tentang itu, namun disamping beberapa gelintir wanita yang ditampilkan itu terdapat banyak wanita yang taat dan patuh kepada syari'ah. Lalu mengapa mereka tidak ditampilkan? Mengapa para penulis muslim itu tidak menampilkan kumpulan wanita yang taat itu, daripada bersusah-susah mengumpulkan beberapa wanita yang kurang atau tidak taat?

Memang, Aisyah binti Thalhah tidak mau menutupi wajahnya, karena suaminya, Mush'ab bin az-Zubair selalu mencegahnya. Saya berpendapat bahwa larangan Mush'ab kepada isterinya untuk menutup wajahnya masih bisa diterima, ketimbang menjadikan perbuatannya sebagai dalil kebatilan yang sedang dilansir.

Fatimah al-Amiriyah juga, kata sebagian orang tidak menutup wajahnya di depan kaum lelaki, sehingga Dzur Ramad terkena fitnah dan tergila-gila kepadanya. Begitu pula dengan Wiladah, tidak pernah merasa canggung menerima kaum lelaki tanpa jilbab, sehingga Ibnu Zaidun jatuh dalam perangkapnya. Namun begitu, menurut pendapat kami demi Allah, justru merupakan dalil kuat atas kebenaran apa yang disyari'atkan Allah ﷻ, ketimbang besarnya kesesatan keduanya yang hendak dijadikan dalil oleh orang-orang sesat itu, kalau antara keduanya dapat dilakukan perbandingan dan pengutamaan.

Kesimpulannya, bahwa yang sah sebagai dalil syar'i adalah ayat-ayat kitab Allah, atau hadits Rasulullah ﷺ atau ijma para alim ulama kaum muslimin, atau kias atau suatu hukum yang sudah jelas berdasarkan dalil dari ketiga dalil diatas. Dalil-dalil itulah yang boleh dijadikan hukum yang menentukan ukuran benar atau salahnya kegiatan seseorang. Bukan malah kegiatan seseorang yang dijadikan ukuran yang menentukan dan salahnya suatu hukum.

Keterangan ini cukup jelas, kecuali bagi orang yang punya maksud tertentu atau karena fanatik buta tuli. Sudah tentu ia akan senantiasa berlagak bodoh dengan aksioma yang terang benderang sekalipun, untuk memberi kesempatan kepada hawa nafsunya dan melompati semua larangan.

Syubhat Ke-empat

Suatu dalil ijtihad, yang dalam bentuknya berdasarkan pada kaidah ushul yang terkenal, yang berbunyi,

“Hukum berganti sesuai dengan pergantian zaman”¹⁴

Dengan mengadakan pengamatan dan ijtihad melalui cara-cara berikut: Pada zaman dahulu, kehidupan ini tidak dipengaruhi oleh industri dan kekuatan alat, sehingga keadaan tidak memaksa orang untuk mencari dan menghimpun tangan-tangan terampil. Dengan sendirinya hukum syari'at, baik yang berkaitan dengan kaum wanita atau lainnya, berjalan seiring dengan alam dan kehidupan pada masa itu, sesuai dengan kebutuhan dan kemajuan zamannya, sehingga tidak merasa perlu mengundang kaum wanita keluar rumah, kecuali dalam keadaan-keadaan yang sangat terpaksa.

Tetapi sesudah kehidupan berkembang begitu pesat, jadilah alat sebagai sumbu perkembangan dan kemajuan umat manusia. Jadilah industrialisasi sebagai suatu keharusan untuk mengejar ketertinggalan dan keterbelakangan. Maka kini keadaan mendesak kita untuk menghimpun dan memanfaatkan tangan-tangan terampil, membangkitkan potensi manusia untuk mengejar gerak mesin dan mengemudikan roda industri. Hal ini hanya bisa dilaksanakan dengan mengikutsertakan tenaga wanita yang merupakan setengah jumlah masyarakat yang memimpin kehidupan baru ini bersama-sama kaum lelaki, untuk dimanfaatkan kemampuannya. Kaum wanita ini tidak mungkin bisa mengarungi kehidupan barunya itu, sedang mereka diborgol dengan berbagai ikatan penutup diri dan memakai jilbab. Demikianlah perkembangan zaman yang dahulunya sesuai dengan hukum syari'at pada waktu itu, telah memaksa dilakukannya perubahan hukum dan pelaksanaannya sesuai dengan kaidah yang mengatakan.

“Hukum berganti sesuai dengan pergantian zaman”

Syubhat ijtihad ini sering digunjingkan banyak orang akhir-akhir ini, meskipun sebagian dari mereka mengetahui letak kesalahannya, namun tujuan utamanya menipu kaum muslimat. Ada pula yang menganggapnya sebagai dalil *syar'i* yang benar, lalu ia mengumbar fatwa kesana kemari berdasarkan kaidah itu.

Hakikatnya, kaidah ushul yang mereka jadikan alasan itu tidak ada hubungannya dengan masalah itu, begitu pula perkembangan industrialisasi yang mereka angkat ke permukaan, tidak ada relevansinya dengan seruan mereka itu.

Mereka mengira, bahwa kaum wanita di Eropa dan Amerika bekerjasama dengan kaum pria demi tolong-menolong antara keduanya, dalam mengejar roda mesin yang berjalan cepat itu. Kemudian, berdasarkan faham itulah, mereka hendak membebaskan ummatnya dari keterbelakangan dan ketidakberdayaan, hanya dengan membebek dan membuntut semua yang berasal dari Barat, yang kebetulan sesuai dengan naluri seksual manusia. Kemudian mereka mengerahkan semua daya upayanya untuk mensukseskan cita-cita kemajuan industri dan

¹⁴ Hanya kaidah ini saja yang dihafal oleh orang-orang yang terpedaya dengan kehidupan modern saat ini.

peradaban melalui jalur birahi saja, seolah-olah mereka telah membuka pintu dunia seluruhnya.

Sudah tentu, anggapan mereka itu salah dari dasarnya. Sesungguhnya keikutsertaan kaum wanita bersama kaum lelaki dalam upaya mencari makan di Eropa dan lain-lain, karena didorong oleh dua hal utama:

1. Meningkatkan pergaulan bebas dan kehidupan seksual, sehingga lelaki tidak kerasan lagi hidup seorang diri, begitu pula sebaliknya, dalam berbagai kegiatan hidup dan kerjanya. Orang lelaki ingin selalu ditemani wanita dalam kerjanya di kantor, di pabrik, di tempat dagang, di rumah makan, di jalan-jalan dan sebagainya. Keadaan seperti itu jelas tidak normal, lebih banyak merugikan kedua jenis itu daripada membahagiakannya.
2. Dorongan rasa rakus dan serakah pada materi. Akibat rakus dan serakahnya itu, orang Barat kini sedang menderita penyakit yang menakjubkan. Seorang kepala keluarga, sudah mulai merasa keberatan untuk memberi nafkah kepada putrinya, kalau dilihat putrinya itu sudah bisa disuruh bekerja, apakah di kantor, di rumah makan atau di hotel. Seorang suami sudah mulai berpikir bahwa sebenarnya ia hanya seorang diri saja yang harus memikul beban kebutuhan rumah tangga, karena isterinya pun bisa diperintah bekerja dan mendatangkan uang dari manapun juga.

Demikianlah, akibat membusungkan diri berlebih-lebihan dari satu segi, telah menimbulkan rasa kikir dan bakhil yang parah pada sisi yang lain, karena yang pertama tidak mungkin dicapai kecuali dengan menerapkan yang kedua.

Sesungguhnya para propagandis yang menebar *syubhat* ini, hendaklah menyadari sebagai seorang pemikir, bahwa larutnya Barat kedalam tungku materialisme pada sisi manusiawi dengan segala kekhususannya, kerinduannya, dan kecenderungan akhlaqnya, telah merubahnya menjadi tidak ubahnya seonggok materi. Dia bergerak, pergi dan datang mengikuti poros kekuatan materi. Maka tidak heran, kalau apa yang mereka namakan keluarga disana, telah larut pula ke dalam tungku itu. Lalu masih adakah nilai atau harga yang tersisakan dari milik keluarga dan kerabatnya? Jika seluruh aktifitasnya, masing-masing anggotanya bekerja bagaikan mesin, dimana masing-masing bergerak untuk meraup uang sebanyak-banyaknya.

Nah, jadi yang namanya keluarga di Eropa dewasa ini, pada umumnya hanyalah berupa alamay dari sesuatu yang tidak bernama. Keadaan itu sudah mulai menjalar cepat ke dalam masyarakat awamnya dan mulai memperlihatkan bahayanya yang menghancurkan dan menakutkan. Mahasuci Allah yang telah memutar kembali roda sejarah.

Pada zaman dahulu, kehancuran Romawi disebabkan oleh meningkatnya pergaulan bebas dan menggelornya kehidupan seksual. Kini kehidupan gaya itu berulang kembali di Eropa. Kini Eropa menderita penyakit semacam itu, dari satu sisi serakah bukan produk, dan dari sisi lainnya sangat membanggakan dirinya.

Dahulu, filosof terbesarnya, Canon sudah memperingatkan mereka, tetapi mereka tidak mengindahkan seruannya. Katanya, "Hai orang-orang Romawi, kalian sudah terlalu banyak mendengarkan keluhanku dari sikap kalian

mengumbar segalanya, baik lelaki maupun perempuan, baik yang awam maupun yang membuat undang-undang. Kalian sudah terlalu banyak mendengarkan keluhanku, bahwa republik ini sudah terserang dua macam penyakit yang bertentangan satu dengan yang lain, yaitu: rakus dan sombong. Kedua penyakit itulah yang telah menghancurkan kerajaan-kerajaan yang besar”.¹⁵

Itulah yang mendorong kaum wanita ikut serta bersama kaum lelaki dalam berbagai lapangan kerja dan mencari uang, yang diketahui oleh semua orang yang berpikiran sehat. Bukan karena dorongan apa yang mereka namakan keharusan mengejar roda mesin dan menguasai kehidupan industrialisasi dan sebagainya.

Kalau benar itulah pendorongnya yang hakiki, kenapa kita harus tergila-gila mengekor semua yang dari Barat? Bukan itu saja, malah kadang-kadang kita mengangkat kepala, karena bangga bisa mengekor orang Barat dan bisa mengikuti semua langkah “maju”nya.

Sesungguhnya hukum terpenting yang ditetapkan Islam bagi wanita, hanyalah agar mereka terpelihara kesucian keluarga dan keberadaannya. Bagaimana kita akan menggunakan ijtihad dalam hukum Allah dengan berdasarkan pada kaidah-kaidah syari'ah yang ada di dalamnya, dengan tujuan menghancurkan keberadaan keluarga, mencemarkan kesuciannya dan menyelewengkan kelurusan budi pekertinya.

Itulah syubhat yang dipertahankan dengan gigih oleh orang-orang yang tidak senang melihat busana muslimah, masih kukuh dipegang hingga saat ini. Saya kira, tidak perlu ada penjelasan tambahan lagi, jika ada tentu saya sampaikan agar lebih jelas.

Namun saya berpendapat, bahwa *syubhat* itu semua hanyalah semacam kedok saja, tujuannya untuk menyingkirkan *syari'ah* Islam yang jelas dan gamblang, yang tidak bisa ditafsirkan dan dita'wilkan dengan alasan dan pikiran yang sakit. Mereka pun sebenarnya juga tahu, bahwa propaganda palsu mereka akan tertumbuk dengan bukti jelas yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Mereka dalam hal ini sama dengan kelompok orang yang ditunjukkan Allah ﷻ dalam firmanNya,

وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ

“Dan mereka mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongan (mereka) Padahal hati mereka meyakini (kebenaran)nya. Maka perhatikanlah betapa kesudahan orang-orang yang berbuat kebinasaan.”(QS. An-Naml: 14)

Syubhat yang mana dari berbahaya *syubhat* yang dilancarkan itu, yang membenarkan kepada kaum wanita keluar ke jalanan dengan memperlihatkan leher, kedua lengan dan bahkan kedua pahanya? *Syubhat* apa lagi yang bisa difatwakan kepada muslimah agar bisa menemani tamu-tamu lelakinya semalam suntuk, menghormati mereka dengan menyuguhkan berbagai hidangan termasuk

¹⁵ Daaratul maarif, oleh Farid Wujdi 8/618

keindahan pakaian, kecantikan dan daya tarik lainnya, seperti yang banyak terjadi di rumah-rumah keluarga muslim dewasa ini?

Jadi, masalah yang menjadi keluhan kita dewasa ini ialah, penyimpangan dari agama, dalam kehidupan sosial. Semua masalah muslimah ini, tidak bisa diingkari dan diragukan lagi, tidak ada hubungannya dengan apa yang disebarluaskan dalam berbagai syubhat itu, betapapun indahna pengemasannya.

Tidak mengherankan benar, kalau kita melihat para penulis yang lidahnya mengaku muslim itu, berpegang teguh dengan peristiwa perorangan wanita-wanita dalam sejarah Islam, untuk membenarkan apa yang terjadi dewasa ini, meskipun hal itu tidak dibenarkan oleh agama samawi yang benar dan moralitas manusia yang sehat. Ada pula yang dalam berbicaranya tidak membawa dalil, tetapi langsung menerjang hukum Allah yang jelas dan gamblang dalam al-Kitab dan sunnah RasulNya, yang didukung oleh ijma para ulama kaum muslimin. Syubhat yang dilancarkan mereka, tidak mengandung apa-apa selain kejahatan yang berbahaya, yang selalu diperingatkan oleh para da'i untuk diperbaiki. Semua syubhat itu menjadi medan perbaikan (*islah*) dari ancaman kerusakan yang lebih besar, untuk meminimalisasi dampak dari bencana “seruan kepada ketelanjangan” yang sedang melanda hampir semua keluarga Islam, tanpa mendapatkan perlawanan yang berarti.

Sebenarnya, masih banyak tulisan yang sering diketengahkan orang dengan nada sinis dan mencemooh atas busana muslimah yang masih dikenakan oleh kaum muslimah, padahal para muslimah berjilbab ini, senantiasa memberikan manfaat kepada bangsa dan ummatnya. Ironisnya, para penulis itu tidak pernah mau menulis dengan nada yang sama terhadap para wanita yang berbusana telanjang, bagaimana mereka telah membawa bara sepanjang hidupnya ke tengah jalan, ke tengah masyarakat, mereka tidak memberikan manfaat kepada ummatnya melainkan hanya penyebar fitnah dan kebinasaan, terutama terhadap para pemuda!

OMONG KOSONG

Bagaimana bentuk dan rupa syubhat yang batil itu, musuh-musuh Islam memiliki beberapa alaan lainnya, yang diharapkan bisa menunjang kebatilan mereka. Namun, itu semua tidak lebih dari sekedar omong kosong yang tidak memiliki kebenaran sedikitpun. Omong kosong yang tidak bisa diterima akal sehat. Ia, seperti yang dinamakan ulama mantiq, sebagai “dalil yang batil”. Nampaknya seperti dalil (argumentasi), namun tidak memiliki isi. Rangkaian kata-kata yang ditujukan sekedar untuk menaklukkan perasaan seseorang, daripada hendak memuaskan akal pikiran.

Alangkah banyaknya wanita mu'minah yang terhanyut oleh kata-kata indah yang menipu itu, dan betapa banyak pula yang akhirnya kembali tersadar tetapi ia sudah berjalan jauh dan terpeleset ke dalam jeratannya, sehingga sulit bagi mereka untuk memperbaiki kesalahannya itu.

Wahai wanita mu'minah, saya akan berusaha mengetengahkan kepada anda semua, kata-kata dan tipu daya musuh-musuh Islam serta berusaha membongkar belang dan watak asli mereka, agar anda menyadari tipu daya dan penyesatan mereka, agar anda lebih kuat bertahan menghadapinya dan lebih teguh lagi menjadi pembela kebenaran yang anda agungkan.

Mereka berkata kepada anda, sebenarnya kesucian wanita itu terletak dalam diri pribadinya, bukan dalam busana dan jilbabnya. Berapa banyak wanita yang mengurung diri dari kaum lelaki, tetapi mereka diam-diam melakukan pelacuran dan dekadensi moral dengan mereka. Dan berapa banyak juga wanita yang tidak memakai jilbab dan hijab namun tidak pernah terlihat melakukan perbuatan tercela yang dilarang agamanya.

Saya jawabkan untuk anda, memang ini suatu fakta. Hijab dan jilbab, tidak bisa menciptakan atau mengundang datangnya suatu kehormatan yang memang tidak dimiliki, sama seperti seorang pelacur yang berusaha menutup-nutupi perbuatannya dengan memakai hijab dan berjilbab. Tetapi, siapa yang mengatakan bahwa Allah memerintahkan wanita memakai jilbab dan hijab untuk menciptakan kesucian dalam dirinya atau kehormatan dalam aklaqnya? Siapa yang mengatakan, bahwa Allah mewajibkan wanita berjilbab dan berhijab, untuk dijadikan suatu proklamasi, bahwa orang-orang yang tidak memakainya adalah pelacur dan sudah terjerumus ke dalam tipu daya kaum lelaki?

Sesungguhnya ujian yang dihadapi kaum lelaki akibat tatapan matanya pada kecantikan kaum wanita, merupakan problema yang mengharuskan seluruh warga masyarakat mencari pemecahannya. Ujian yang dihadapi kaum lelaki, kalau tidak ditemukan pemecahan Ilahi, niscaya keburukannya akan melanda kaum wanita juga. Pada waktu itu kaum wanita yang keluar dengan dandanan yang menyolok dan menggiurkan, tidak bisa lagi hanya dengan mengandalkan pada kehormatan diri dan ketulusan hati. Karena bara yang mengobarkan jiwa kaum lelaki itu bisa membakar hangus kehormatan diri dan kelurusan hati yang selama itu dipelihara baik oleh wanita itu.

Mereka juga mengatakan kepada anda, “Sesungguhnya kalau pergaulan bebas itu sudah merata di kalangan laki-laki dan wanita, maka kobaran nafsu birahi keduanya akan mereda, akan lahir antara keduanya suatu persahabatan yang bersih dan murni, tidak cenderung pada seksual dan tidak mengarah pada kerusakan. Tetapi kalau diantara mereka dibatasi dengan jilbab dan hijab, justru hal itu akan menambah kecenderungan nafsu berahi, yang akan terus berkobar dan membakar keduanya.

Mereka juga berdalih, bahwa hal itu bisa menimbulkan tekanan jiwa dan keburukan watak.

Saya juga jawabkan untuk anda, “Memang benar, daya tarik birahi adakalanya berkurang benar pengaruhnya, karena sudah terbiasa dan sudah meluas. Namun berkurangnya daya tarik nafsu birahi itu, bagi orang-orang yang sudah bergelimang di dalamnya dan memetik buah-buahinya, sesudah berapa lamanya, tidak lain disebabkan karena mereka sudah bosan dan muak padanya. Sudah tentu bukan karena pergaulan bebas itu merubah mereka jadi para moralis, namun disebabkan karena mereka sudah kenyang mengumbar nafsu birahnya setiap saat.

Sebenarnya pertunjukan seksual seperti yang ada di Swedia , sudah dianggap biasa dan tidak menimbulkan keanehan bagi orang-orang yang biasa hidup dalam alam seperti itu. Apakah ini berarti juga bahwa kecenderungan mengumbar nafsu birahi sudah tidak ada disana, sudah tidak ada lagi orang yang terpengaruh melakukan tindakan menyimpang? Manusia gila mana yang berani mengatakan demikian.

Kita pun semua tahu, bahwa orang yang sudah terbiasa melihat tontonan seksual yang terbuka disana, adakalanya sudah tidak acuh dan tertarik lagi untuk menontonnya, tetapi siapa yang menjamin bahwa pada beberapa saat kemudian dia tidak akan melakukan perbuatan serupa itu ditempat lain? Jadi, tidak acuh dan tidak adanya ketertarikan melihat hal-hal yang menurut ukuran orang lain sangat membangkitkan birahi, namun karena banyaknya kenikmatan seksual murah meriah disana, maka nafsu birahi orang itu tidak cepat bergelora, tetapi sudah barang tentu bukan karena adanya suatu pemahaman atau hal yang baru yang dilihat oleh kedua matanya itu.

Adapun orang yang menggambarkan seolah-olah telah tercapai ketidaksukaan pada nafsu seks, bukan karena akibat tersebar luas penghalalannya, itu sama saja dengan orang yang menggambarkan kemungkinan tercapainya ketidaksukaan pada makanan bagi orang-orang lapar, semata-mata karena melihat berjenis-jenis makanan lezat yang ada di kiri dan kanan jalan yang dilaluinya.

Adapun “persahabatan” yang disebutkan orang-orang itu, sudah tentu sesudah bergelimang dalam hutan belantara kehewan dan penghalalan yang bebas. Ini suatu fakta yang diketahui oleh semua “sahabat” sebelum diketahui oleh non sahabat.

Mengenai rasa tertekan, mana yang lebih menimbulkan rasa tertekan? Seorang pemuda yang pergi ke sekolahnya atau ke tempat kerjanya, matanya menatap sesuatu yang dapat membangkitkan nasfsu birahnya, kemudian ia

kembali ke rumahnya dengan tenang dan tentram, atau mereka yang pergi dari rumahnya dan disambut oleh berbagai daya tarik yang merangsang dan membangkitkan nafsu birahinya dari berbagai sudut dan dengan berbagai cara, kemudian nafsunya bangkit dan berkobar, sehingga kalau ia memenuhinya, ia akan terbentuk dengan huku, dengan penegak keamanan dengan rasa malu dan kehormatannya dan juga dengan ilmunya. Ya mana diantara keduanya itu yang lebih menderita tekanan? Saya pernah menanyakan hal ini kepada seorang mahasiswa yang mengaku dengan terus terang dihadapan saya, bahwa ia seorang yang maju dan progresif, yang pro dengan mereka yang mengatakan bahwa jilbab hanya membuat pelakunya “tertekan”, namun setelah saya bantah dengan argumentasi yang telah saya uraikan diatas, ia tidak bisa menjawab apalagi membantah sedikitpun.

Saya katakan kepadanya, “Nampaknya anda tidak hanya ingin berontak terhadap hijab dan jilbab saja, tetapi anda ingin memaklumkan perang terhadap syari’ah dan undang-undang yang melarang dan membatasi muda-mudi mengadakan hubungan seksual secara bebas, sehingga antara manusia dan hewan tidak ada bedanya lagi, demi menghilangkan rasa tertekannya?”

Kalau tujuan akhir anda benar demikian, janganlah anda berbicara tentang jilbab dan hijab dulu, tetapi cobalah gagasan anda itu dibicarakan secara berani dalam forum bersama para suami, para orang tua, bagaimana cara menghapus syari’at Allah, bagaimana melenyapkan ghirah pada manusia dalam mewujudkan gagasan hewanimu itu. Baru kalau mereka semuanya sudah menerimanya, anda bicara tentang jilbab dan hijab yang sudah tidak diperlukan lagi, karena hanya akan menimbulkan rasa tertekan saja.

Mereka juga mengatakan kepada anda, “Sesungguhnya hijab wanita itu akan menjadi penghalang utama dalam kerjasama dengan kaum lelaki di bidang pemikiran, pendidikan dan kemasyarakata. Sebagai langkah awal untuk melakukan kegiatan apapun, maka wanita itu harus membuka hijab dan jilbabnya, demi menghilangkan tirai yang membatasinya dengan kaum lelaki, seperti juga sebagai langkah awal untuk menghancurkan leburkan bakat dan kemampuannya yang beragam, yang dikurung dibalik hijab dan jilbab itu, sehingga mereka terpisahkan dari saudara-saudaranya kaum lelaki dengan pagar yang dinamakan moral dan sopan santun.

Tidak seorang pun dari mereka yang berbicara tentang kebodohan dan keterbelakangan, melainkan menudingkan telunjuk kepada wanita yang berjilbab, dan tidak berbicara tentang kepintaran dan kemajuan, melainkan mereka mengisyaratkan kepada wanita yang berbusana telanjang.

Saya akan menjawabnya untuk anda, “Sebenarnya saya berani menyatakan bahwa keharusan yang dibuat-buat itu hanyalah omong kosong besar, tidak ada dasar dan bukti sedikitpun.

Saya menyatakan kepadamu, dan saya melihatnya sendiri, bahwa sebagian wanita-wanita kita yang berbusana muslimah di perguruan-perguruan tinggi, yang berpegang teguh dengan ajaran Allah ﷻ, jauh lebih maju dalam berbagai ilmu,

pendidikan, kegiatan pemikiran dan kemasyarakatannya daripada rekan-rekannya yang berpakaian bebas.

Kami banyak melihat gambaran telanjang dan ugal-ugalan, baik di Afrika maupun di beberapa negeri Eropa. Saya melihatnya tidak menggambarkan atau mewakili kebangkitan ilmiah ataupun aktifitas pendidikan dan keilmuan. Dari sisi lain, kami juga melihat, banyak golongan yang sangat keras berpegang pada syari'at dan hukum Allah dalam berbusana, namun tidak merendahkan orangnya dari puncak ketinggian pemikiran dan kegiatan ilmiah.

Bagi orang yang mendalami sejarah Islam, akan melihat betapa kayanya sejarah itu dengan wanita muslimah yang berpegang teguh dengan sopan santun Islam yang anggun, yang sekaligus juga berilmu, berpendidikan, dan pemikirannya cemerlang. Dimulai dari masa shahabat dan seterusnya hingga ke zaman kita sekarang ini.

Sesungguhnya keterbelakangan itu ada sebabnya, dan kemajuan itupun ada sebabnya. Menuding syari'at penutup aurat dan sopan santun sebagai penyebabnya, adalah suatu tipu daya yang sudah kuno, tidak bisa diterima oleh orang-orang yang memiliki nalar, tipu daya yang lahir dari pemikiran cetek dan picik.

Memang, adakalanya dalam beberapa keadaan keterbelakangan pikiran dan pendidikan pada kaum wanita terlihat pada wanita-wanita yang dipingit dan berjilbab, seperti halnya beberapa bagian jazirah Arab dan teluk Parsi, namun kenyataan itu bukanlah sebuah keumuman yang mutlak. Antara keduanya, keta'atan dalam berbusana muslimah dengan keterbelakangan dalam pemikiran, tidak ada kaitannya sama sekali, hanyalah sebuah kebetulan yang didukung oleh kehendak penjajahan dan pemikiran tertentu. Bagi para da'i pembaharu, yang benar-benar hendak memperbaiki keadaan, tidaklah sulit mengenali perbedaan antara orang yang memiliki kesadaran Islami yang benar, didukung dengan hijab dan jilbab yang anggun, dibekali dengan berbagai ilmu dan pendidikan yang berguna, dan menjadikan keduanya saling menopang.

Dia juga mengatakan kepadamu, "Sesungguhnya wanita yang mengurung dirinya dibelakang hijab, telah mengharamkan kemudaan bahkan kehidupannya dari kebahagiaan pernikahan. Seorang pemuda tertarik kepada wanita yang dikaguminya. Ia mengaguminya, pertama-tama, karena kecantikannya dan apa yang berkaitan erat dengan kepribadiannya. Bagaimana mungkin ia akan mengetahuinya, kalau ia tidak bisa melihat dan bergaul dengannya, supaya mengetahui kepribadian, tingkah laku dan wataknya? Bagaimana mungkin terbuka jalan baginya, kalau wanita itu tidak mau selain mengurung dirinya di belakang tirai hijab dan jilbab?"

Itulah alasan ibu-ibu untuk anak-anak wanita. Mereka mengira sikap bebas itu bisa mendatangkan kebaikan bagi putrinya, agar mendekatkan jalan untuk memilih calon suaminya. Ditambah lagi dengan gencarnya dorongan tipu daya pasukan setan untuk menambah rasa takut kalau putrinya yang berbusana Islam, malah mereka mendukung ide putri-putrinya untuk bergaul bebas dengan para pemuda dan memperlihatkan kecantikannya serta dandanannya kepada mereka.

Saya katakan kepadamu, bahwa hal itu adalah tipuan mereka yang batil yang selalu membisikkan suatu khayalan yang berlawanan dengan fakta dan kenyataan. Ia merupakan tipudaya yang dikarang oleh para penganjur kebatilan dengan sadar, untuk menjerumuskan kaum wanita muslimah dan ibu-ibu mereka ke dalam keadaan yang mencemarkan kehormatan mereka.

Kalau anda merenungi fakta yang ada, anda akan melihat bahwa tingkat kesenangan para pemuda kepada keluarga dan wanita yang berjilbab untuk menikah, hampir dua kali lebih banyak daripada kepada wanita yang bergaul bebas, yang telah terjerumus ke dalam lembah kebatilan. Malah pada umumnya perkawinan itu terjadi merata dikalangan orang-orang yang kuat memegang ajaran agamanya, dan itu ternyata lebih banyak jumlahnya. Bagi yang ingin mengetahui lebih jelas dipersilakan mendatangi pihak-pihak yang berwenang dalam pendataan tersebut.

Baiklah, agar anda lebih yakin tentang sebab-sebabnya yang hakiki, supaya keimanan anda makin kuat, bahwa manusia itu tidak akan menemukan perlindungan dan kedamaian bagi kepentingannya, melainkan dengan menjalankan perintah Allah ﷻ, akan saya uraikan lebih lanjut, sebagai berikut:

Sesungguhnya, pemuda dalam masyarakat kita dapat dibagi hanya ke dalam dua kategori saja, yaitu:

1. Secara umum ia taat bergama. Ia terikat dengan sopan santun yang diajarkan Islam, dan terikat pula dengan hukum-hukumnya, terutama yang berkaitan dengan kemasyarakatan yang sangat menonjol. Pemuda semacam ini biasanya berpikir untuk menikah anyata usia 20-30 tahun, tidak terkecuali dalam hal ini, melainkan orang yang memiliki keadaan khusus. Ini tidak lain karena mereka ingin menjaga agamanya. Ia mengerahkan semua impiannya dan cita-citanya dalam hidup dan menjadikannya sebagai pancang kebahagiaan seutuhnya. Pernikahan menurut para pemuda ini ibarat buka shaum bagi orang yang sedang shaum.

Pemuda semacam ini akan mencari calon isteri yang sesuai dengannya, yang dicintainya, yang dipilihnya dari keluarga baik-baik yang dapat dipercaya, seperti halnya keluarga baik-baik yang dapat dipercaya, seperti halnya keluarga yang selama ini membesarkannya. Meskipun kadang-kadang takdir menentukannya mendapat isteri yang tidak sesuai dengan yang diidamkannya, karena sesuatu hal, namun ia tetap tidak mudah memilih calon isteri yang sekaligus juga akan menjadi ibu dari anak-anaknya, karena itulah ia selalu memprioritaskan agama pada wanita calon isterinya.

Pemuda seperti ini tidak akan terjerumus pada kesalahan dalam memilih calon isterinya, tidak dikatakan orang “membeli kucing dalam karung”, sebab syari'at Allah telah melonggarkan kepadanya, malah memerintahkan kepadanya, sebelum meminang wanita, untuk melihat dan berbicara dengan gadis calon isterinya. Kalau pertemuan pertamanya belum memuaskan benar, ia dapat mengadakan pertemuan kedua atau ketiga atau selanjutnya dalam batas-batas yang dibenarkan, supaya keduanya memasuki pernikahan dengan hati puas dan tentram.

2. Mereka yang terlepas dari kekuasaan Islam dan bimbingan hukum-hukumnya. Dia tidak merasa perlu terikat dan mematuhi bimbingannya, baginya tidak ada bedanya antara apa yang dikatakan halal dan haram. Pemuda jenis ini kalau menikah, biasanya pada pertengahan masa mudanya atau pada akhirnya, jarang anda menemui mereka menikah sebelum usia 35 tahun, kecuali jika ada hal-hal khusus.

Pernikahan menurut pemuda ini, seperti orang yang baru kembali dari perjalanan panjang, penuh bunga-bunga, tamasya yang sungguh memuaskan hatinya, sehingga ia merasa letih dan bosan. Kemudian ia kembali ke rumahnya untuk beristirahat dan mencari ketenangan. Tentu saja dia sudah berhasil mengumbar nafsu berahinya, kini ia menginginkan dari pernikahannya itu isteri yang dapat membantunya untuk menemukan kebahagiaan dan ketentraman yang dicita-citakannya, lebih besar dari kesenangan dan kebahagiaan yang didapatnya sebelum itu.

Sebenarnya sudah berapa lama keinginan untuk menikah itu melintas dihatinya, lalu banyak para pemuda datang mencoba nasib menggelar diri dan memenuhi semua yang dimintanya, kecantikan, kesucian dan kehormatannya. Ia berhasil melahap semua wanita yang beranggapan salah, bahwa mereka tidak akan pernah menikah kecuali dengan mengobrol diri dan memenuhi semua yang diminta laki-laki, meskipun bertentangan dengan agama dan akhlaq. Akhirnya ia rela menyerahkan miliknya yang paling berharga dan... dengan cuma-cuma pula. Akhirnya ia hanya bisa bertahan menjadi kekasih sementara, kemudian dicampakkan untuk diganti dengan yang masih segar dan lebih menarik hati.

Antara laki-laki dan wanita terdapat perbedaan yang menyolok dalam mengejar keberuntungan diri, yang jarang disadari oleh sebagian besar orang, dan dalam perlombaan ini selalulah si wanita menanggung rugi. Sebab, bagaimanapun keberhasilan wanita itu melepaskan diri dari ikatan agama dan akhlaq, ia tetap tidak akan mencapai kebahagiaannya. Kecuali jika ia menjadi seorang isteri dan ibu dalam satu rumah tangga yang sejahtera. Begitu juga lelaki bagaimanapun keadaannya, pastilah hatinya memimpikan kebahagiaan yang penuh, terlepas dari tanggung-jawab mengeluarkan nafkah dan jerih payah memikirkan belanja rumah tangga, namun Islam telah menentukan dan menguasai qalburnya untuk senantiasa bertanggung-jawab. Jika Islam sudah diabaikan, maka laki-laki dan perempuan itu tidak akan bisa memperoleh kebahagiaan, selamanya.

Kesimpulan uraian ini bisa dilihat dan disaksikan setiap hari dimana-mana, tidak usah terlampau dipikirkan dan diteliti, karena itulah tingkat minat orang yang mau menikah dengan pemuda yang taat beragama dari hari ke hari makin meningkat, dibandingkan dengan orang yang rela menikah dengan pemuda yang tidak (taat) beragama, yang menghalalkan segala cara. Orang yang taat beragama itu sudah tentu tidak mau memilih pesangannya melainkan orang yang terpelihara dirinya, mereka tidak terlalu mendambakan kecantikan tetapi yang penting ialah akhlaq yang baik dan agama yang benar. Akibat pergaulan yang bebas itu,

sekarang kita dapat menyaksikan bahwa pada umumnya kegadisan itu tidak ditemukan lagi kecuali dalam keluarga yang masih menjunjung tinggi nilai agama, hukum dan pendidikannya.

Saudariku yang mu'minah, sesungguhnya apa yang saya jelaskan kepadamu cukup jelas, berdasarkan fakta dan kenyataan yang terjadi, bahwa mengikuti syari'ah Allah ﷻ tidak hanya menjamin pelakunya memperoleh keridhaanNya, tetapi juga menjamin kebahagiaan duniawi seluruhnya. Kebahagiaan itu bukan berarti merealisasikan semua khayalan dan keinginan, tetapi apa yang mendatangkan ketenangan, yang memberikan kepuasan dan keridhaan hidup padamu.

Sekiranya anda mengetahui dengan jelas, maka tibalah masanya untuk bangkit dan menyambut penegakan syari'ah Allah yang Maha Agung itu. Pulihkanlah hubungan baikmu dengan Allah, sesudah sekian lama kau meninggalkannya. Lintasilah jalanNya dan jadikanlah cintaNya sebagai dambaanmu selalu. Lupakanlah kritik dan celaan orang, karena perhitungan Allah ﷻ kelak jauh lebih berat.

Angkatlah dirimu dari mengharapkan keridhaan dan memuaskan hati orang, karena mengangkat diri untuk mendapatkan keridhaan Allah jauh lebih membahagiakan dan menyelamatkan.

Dalam perjalananmu kembali ke jalan Allah yang lurus, tentu banyak orang yang berusaha membujuk rayumu dengan bermacam-macam cara, seperti seekor laba-laba menggelarkan rumahnya untuk menjerat lawan-lawannya, dengan selalu mengingatkan kepadamu, bagaimana si fulanah, si fulanah... telah menampakkan kecantikannya dihadapan lelaki, dan sebagaimana si fulanah juga memiliki "salon"nya yang tersohor di kalangan masyarakat.

Saya akan membawakan hukum Ilahi yang tegas dan jelas kepadamu, yang saya kutip dengan amanah, dari hadits shahih Rasulullah ﷺ, sabdanya:

"Dua macam dari ummatku (calon penghuni neraka), yang belum pernah aku melihatnya, suatu golongan yang menggunakan pecut seperti ekor-ekor sapi untuk memukuli orang dan segolongan wanita yang berbusana (tetapi) telanjang, melenggak-lenggok jalannya untuk menjerat mangsanya, kepalanya seperti punuk unta yang miring, mereka tidak masuk ke surga dan tidak mencium baunya, padahal baunya tercium dari jarak sekian dan sekian". (HR Muslim dan Imam Ahmad).

Tentu banyak juga orang yang mengingatkan kepadamu dengan keindahan dunia fana ini dan daya tariknya yang sangat menggiurkan. Namun saya ingatkan

kepadamu hari depannya yang berbahaya dan tanggung-jawabnya yang berat menantikan kita disana. Ingatlah selalu pada hari kiamat, kalau anda sudah mengimaninya.

Ingatlah selalu hari-hari dimana Allah ﷻ minta pertanggung-jawaban kita atas nikmatNya kepada kita, firmanNya:

أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ

"Kamu telah menghabiskan rezkimu yang baik dalam kehidupan duniawimu (saja) dan kamu telah bersenang-senang dengannya; Maka pada hari ini kamu dibalasi dengan azab yang menghinakan karena kamu telah menyombongkan diri di muka bumi tanpa hak dan karena kamu telah fasik". (QS. Al-Ahqaf: 20)

Akhirnya, saya juga mengingatkan kepadamu, wahai saudariku yang mu'minah, bahwa para penipu itu pasti membenarkan inti nasihatku ini kepadamu, namun karena kepentingan dan nafsu yang sudah menguasai diri mereka, berat rasanya mereka untuk kembali ke jalan yang benar. Dan saya pribadi sebagai seorang laki-laki, kalau saya ingin mengumbar nafsu birahi saya, tentu dengan mudah memasukkan diri ke dalam kelompok mereka. Sekali lagi saya katakan, saya adalah seorang lelaki yang juga mempunyai nafsu birahi seperti yang mereka semua miliki. Tetapi saya tidak ingin kembali dengan dosaku dan dosamu pada hari kiamat kelak. Saya ingin dengan sikapmu yang istiqamah di jalan yang benar, akan menambah berat timbangan kebaikanmu, dan saya inginkan juga dengan peringatanku kepadamu, akan menambah berat timbanganmu kelak. Saya inginkan untuk diriku dan dirimu sesuatu yang paling suci dan paling membahagiakan dari semua nafsu dan kesenangan hidup. Saya menginginkan untuk diriku dan diri kalian, keridhaan Allah ﷻ. *Insya Allah.*

PENUTUP

Sebelum saya menutup risalah ini, saya ingin mengarahkan pembicaraan ini kepada wanita-wanita yang hatinya meyakini kebenaran yang saya utarakan, namun mereka merasa “berat” untuk mengamalkan apa yang mereka imani. Kemudian, dengan sangat menyesal, ia tetap saja bertahan dalam kebatilan, dengan mengemukakan berbagai alasan kepada Allah dan kepada manusia, bahwa mereka sudah terlanjur jauh, sulit merubah kebiasaan.

Memang banyak golongan orang, baik lelaki maupun wanita, yang terus saja bergelimang dalam kesesatannya, bukan karena tidak menyadari kesesatannya, akan tetapi karena ngeri melihat jauhnya jarak dan curamnya ngarai yang harus dilaluinya untuk kembali kepada kebenaran.

Gambaran seperti itu jelas sekali salah, karena jarak antara yang haq dan yang batil itu hanya dipisahkan oleh garis pemisah yang sangat tipis, garis pemisah yang sederhana antara kedua sisinya, dan berpindah dari satu sisi ke sisi yang lainnya hanya memerlukan suatu kesadaran dan langkah yang sederhana pula.

Sesungguhnya kebenaran yang saya jelaskan kepadamu dalam halaman-halaman yang lalu, bukan suatu garis finish sendiri, dimana dengan demikian anda secara otomatis mencapai puncak keluhuran dan kesempurnaan. Tetapi ia hanya merupakan jenjang berkelas-kelas, awalnya dimulai dari sisi yang batil, yang sedang anda geluti dan berakhir pada ujung kesempurnaan yang anda dambakan untuk menerapkan syariah dan hukum Allah. Hal yang diminta dari anda kini, sesudah anda menyadari dan mengimani pokok-pokok kebenaran itu, supaya anda mulai mengadakan pendakian jenjang itu setahap demi setahap, bukan untuk melompat sekaligus.

Kalau anda belum memiliki kekuatan dan semangat, dan merasa keadaannya belum memungkinkan untuk menutupi aurat seutuhnya sesuai yang disyari'atkan, hendaklah anda mewajibkan diri untuk mengenakannya walau masih kurang, dalam batas-batas kemampuan yang memungkinkan. Jika anda tidak memiliki kemampuan dan keberanian untuk merubah busana dan keadaan sedikitpun, meskipun meyakini sesat dan jauh dari keridhaan Allah ﷻ, hendaklah anda mewajibkan diri untuk berpegang teguh pada kewajiban-kewajibanNya yang lain, seperti menekuni ibadah yang diwajibkan, membaca al-Qur'an dan merenungkannya setiap pagi dan petang, meluangkan waktu anda untuk itu. Kalau anda masih juga merasa berat berpegang teguh padanya dalam upaya memperbaiki diri, maka wajibkanlah dirimu untuk memegang teguh yang dibawah itu, melaksanakan shalat lima waktu, mengkaji ayat-ayat Allah, dan hendaklah anda berniat kuat penuh keikhlasan untuk keluar dari keadaan yang darurat itu setahap demi setahap, dengan selalu memanjatkan do'a yang tulus, memohon bantuan dan pertolongan Allah. Ketulusan dan kemurnian hati kita kepada Allah ﷻ merupakan sumber kemenangan dan taufik, insya Allah. Selama orang itu mulai langkahnya menuju kebenaran dengan keikhlasan, insya Allah, Dia akan melimpahkan taufikNya hingga ia mencapai garis finish kebenaran.

Tetapi, betapa celakanya, jika anda mengetahui dan mengimani kebenaran itu, tetapi anda tidak berubah menuju kebenaran, baik dengan langkah maupun dengan semangat, seolah-olah hal itu tidak ada hubungannya dengan keadaan sedikitpun. Atau anda beranggapan bahwa syari'ah itu dan perintahnya tidak akan menjamah anda, apalagi akan mampu menghukummu, atau seolah-olah keyakinan tentang akhirat itu tidak perlu dibesar-besarkan sehingga memaksa orang untuk melepaskan cita-cita dan aspirasinya dalam kehidupan ini.

Sikap seperti itu sudah jelas akan mendatangkan kemurkaan Allah ﷻ. Hukuman duniawi disini tidak berarti datangnya petaka yang cepat yang menghancurkan umat manusia, tetapi bisa juga berupa terkuncinya akal dan membatunya hati, sehingga segala nasihat dan peringatan tidak mempan lagi, meskipun bukti yang dibawakan sudah jelas dan peringatan yang diberikan sudah sangat dekat. Sehingga apabila maut sudah menjelang tiba, sementara ia masih tetap dalam keadaan demikian, barulah ia meluruskan wajahnya dan menengadahkan kepalanya kepada Allah, sedangkan akal dan hatinya berubah menjadi penyesalan, padahal ia pun tahu “Sesal dahulu pendapatan sesal kemudian tiada berguna”.

Allah ﷻ berkenan melukiskan gambaran manusia seperti itu beriktu dengan hukumannya. Firman Allah ﷻ,

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ۖ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ ۗ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي ۖ آذَانِهِمْ وَقْرًا ۖ وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى ۖ الْهُدَىٰ فَلَنْ يَهْتَدُوا إِلَّا ۖ أَبَدًا

“Dan siapakah yang lebih zalim dari pada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya lalu dia berpaling dari padanya dan melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya? Sesungguhnya Kami telah meletakkan tutupan di atas hati mereka, (sehingga mereka tidak) memahaminya, dan (kami letakkan pula) sumbatan di telinga mereka; dan Kendatipun kamu menyeru mereka kepada petunjuk, niscaya mereka tidak akan mendapat petunjuk selama-lamanya”. (QS. Al-Kahfi: 57)

Anda seorang yang beriman kepada Allah, sudah tentu anda juga akan beriman pada syari'at dan hari kemudian yang merupakan hari perhitungan dan pembalasan. Maka konsekuensi logis dari keimanan itu, hendaklah anda meletakkan keterangan yang saya berikan dalam risalah ini pada tempat yang layak untuk direnungkan, sehingga apabila anda sudah yakin benar bahwa saya tidak mengelabui, bahwa semua yang saya kemukakan itu adalah suatu kebenaran yang murni dan hukum Allah Rabbul Alamin, maka bersegeralah melaksanakan hukum itu dengan baik. Kalau anda melihat tali temali dunia, tradisi dan lingkungan sangat keras menjerat anda, sehingga terasa sulit melaksanakan

perintah Allah dengan baik, maka setidaknya hati anda harus merasa pedih dan kecewa akan hal itu. Semoga kepedihan hati yang diakibatkan karena kelemahan anda itu bisa membuka pintu rahmatNya, sehingga anda diberi pertolongan melepaskan diri dari kekuasaan dunia fana ini menuju ridhaNya.

Namun, kalau anda tidak berusaha bangkit dengan keimanan untuk menjalankan perintah Allah ﷻ, hati yang ada dibalik rusukmu tidak bergerak dan tidak pula tersentuh sedikitpun dengan apa yang terjadi, malah kamu ragu-ragu dengan keimananmu, dan dengan keberadaan Allah, maka hendaklah kamu ketahui bahwasanya kamu sedang berjalan menuju suatu akhir yang menakutkan, tidak bisa melepaskan diri dan melarikan diri daripadanya.

Ketahuiilah, bahwa mabuknya dunia ini meskipun terasa lezat, pada suatu saat akan membangkitkan kesadaranmu dan hal itu mungkin tidak terlalu lama.

Ketahuiilah, bahwa meskipun rasanya enak, namun akhirnya bisa menyumbat kerongkongan dan menyulitkanmu, hal itu demi Allah akan datang saatnya.

Kemudian ketahuiilah pula, bahwa para pemuda manapun yang telah menjadi korban tipu dayamu, yang pikirannya menjadi kacau akibat ulahmu, padahal semestinya kamu menjadikannya aman dari tipudayamu, sesungguhnya kamu kelak akan menghadapi hukuman Allah ﷻ.

Di akhir risalah ini, saya ingatkan sekali lagi, supaya kamu menyadari apa yang sudah saya peringatkan, bahwa wanita itu dalam hidup lelaki merupakan ujian dunia yang paling berbahaya. Maka jadikanlah ketakwaan kepada Allah dalam perangaimu sebagai penolong bagi kaum lelaki dalam upaya mereka mendapatkan keridhaan Allah, dan janganlah kekukuhanmu dalam bermaksiat kepada Allah menjadi jalan kaum lelaki untuk memperoleh keridhaan setan.

Semoga Allah ﷻ senantiasa menolong kita, memberikan hidayah dan taufik yang dikehendakiNya.

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ